

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI FILM LOKAL
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E) Jurusan Ekonomi Islam pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Oleh :
NURAHMI
NIM. 90100114072

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurahmi
NIM : 90100114072
Tempat/Tgl. Lahir : Soppeng, 27 Oktober 1995
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Perumnas Antang Jl. Terompet 6 Blok 10/H No.77
Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kontribusi Film Lokal
dalam Peningkatan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2018

Penyusun,

NURAHMI

NIM: 90100114072

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kontribusi Film Lokal dalam Peningkatan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar**” yang disusun oleh **NURAHMI**, NIM: **90100114072**, Mahasiswa jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2018, bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1440 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, 26 November 2018
Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.


Sekretaris : Prof. Dr. H, Muslimin Kara, M.Ag.

Munaqisy I : Memen Suwandi, SE., M.Si

Munaqisy II : Sumarlin, SE., M.Ak.

Pembimbing I : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.

Pembimbing II : Aulia Rahman SE., M.Si.



Diketahui Oleh:
/ **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,**
UIN Alauddin Makassar.



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19580221 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahumma Shalli 'Ala Muhammad Wa 'Ala Ali Muhammad

Syukur *al-hamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat dan taufik-nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya.

Salam dan shalawat tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat.


Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah swt. Kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu, pada kesempatan berharga ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababari, M.Si.** Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu **Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag.,M.Ag.** dan bapak **Drs. Thamrin Logawali, MH.** Masing-masing ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam, atas segala bantuan dan bimbingannya.
4. Ibu **Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag.,M.Ag.** selaku pembimbing I dan bapak **Aulia Rahman SE., M.Si** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat
5. Bapak **Memem Suwandi, SE., M.Si** selaku Munaqis I dan Bapak **Sumarlin, SE., M.Si** selaku Munaqis II yang telah memberikan arahan, kritik dan saran yang konstruktif kepada penulis dalam pentusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan ilmunya tanpa pamri terhadap penulis.
7. Teristimewa kepada **Ayahanda Budirman. AR** dan **Ibunda Nur Ni'mat** tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, perhatian, motivasi, dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan penulis sampai sekarang ini.
8. Kepada keluarga besar Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dan Forum Kajian Ekonomi Syariah (FORKEIS), sebagai tempat penulis dalam berorganisasi.
9. Seluruh Sahabat, dan orang-orang terkasih serta rekan-rekan penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu. Bantuan mereka berupa materi dan non materi sangat mendukung kesuksesan penulis dalam mengikuti studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Hanyalah doa keselamatan dan permohonan rahmat Allah swt., penulis peruntukkan kepada mereka yang telah turut membantu penulis selama ini. Akhirnya, penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi segenap pihak, khususnya kepada penulis sendiri maupun penulis selanjutnya.

Samata, 14 November 2018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Deskripsi Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11-40
A. Pengertian, Tujuan dan Etika Ekonomi Islam	11
1. Pengertian Ekonomi Islam	11
2. Tujuan Ekonomi Islam	12
3. Etika Ekonomi Islam	15
B. Kontribusi Film	16
1. Pengertian Kontribusi	16
2. Bentuk Kontribusi Film untuk Pemerintah	17

C. Pajak Menurut Pandangan Islam.....	21
D. Industri Film.....	25
E. Film Menurut pandangan Islam	31
F. Tinjauan Film Sebagai Media Dakwah	37
G. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	41-47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik pengelolaan dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48-89
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Deskripsi Informan Penelitian	51
C. Pembahasan Hasil Penelitian	54
1. Kontribusi Film Lokal dalam Peningkatan Pendapatan Pemerintah kota Makassar	54
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kontribusi Film Lokal di Kota Makassar.....	66
BAB V PENUTUP	88-89
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 4.1 Data Judul Film dan Jumlah Penonton.....	50
Tabel 4.2 Informan Wawancara.....	52
Tabel 4.3 Nilai APBD periode 2015 - 2017.....	68
Tabel 4.4 Data Jumlah penonton dengan <i>genre</i> Komedi vs Religi	80
Tabel 4.5 Hasil Wawancara.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konspetual.....	40
Gambar 4.1 Hasil Survey Kesuksesan Film Berdasar Genre	82



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭṣ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓṣ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. *Vocal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>vā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى : rama>

قِيلَ

قِيْلَ : qi>la

يَمُوتُ : yamu>tu

D. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-Madīnah al-Fād}ilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

ABSTRAK

Nama : Nurahmi

Nim : 90100114072

Judul skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kontribusi Film Lokal Dalam Peningkatan Pendapatan Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui terdapat kontribusi seperti bagaimana film dalam peningkatan pendapatan pemerintah kota Makassar; (2) mengetahui dan meninjau bagaimana kontribusi film dan kegiatan industri film lokal di Makassar menurut prespektif syariah.

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif, meneliti langsung di lapangan dengan melibatkan informan sebagai pelaku dalam industri film Lokal di Makassar, meliputi Produser, Investor dan Distributor. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Prosedur pengambilan data dalam penelitian dengan (1) Wawancara; (2) Penelusuran media online; (3) dokumentasi.

Penelitian langsung ke lapangan menghasilkan (1) dari pelaku industri film yang utama masing-masing memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak atas kegiatan melalui rumah produksi, badan usaha yang investor miliki sebagai pemilik modal dalam pembuatan suatu judul film,serta bioskop sebagai distributor juga menjadi wajib pajak yang membayar kegiatan usahanya sebagai kompensasi ke negara pembayaran Pph; (2) Pajak menjadi kajian yang ditinjau dari perspektif islam dan film sebagai media dakwah, terdapat kegiatan bagi hasil sesuai yang disyariatkan dalam islam antara pelaku industri film, pembagian hasil antara eksibitor film dan pemilik film 50:50, dan pembagian hasil keuntungan antara pengelola modal dan pemilik modal dalam hal ini prduser dan investor 80:20, namun kerugian ditanggung kedua pihak; pungutan pajak yang ditetapkan oleh Dispenda tidak sejalan dengan syariat karena meskipun film tersebut tidak mencapai target, pajak tetap dikenakan pada tiket yang terjual; industri film mengandung usnhur *gharar* dari segi jenis bisnisnya, karena ada pertaruhan keuntungan yang tidak bisa diprediksi, mengeluarkan modal besar untuk prodksi film, namun hasil tidak bisa diprediksi karena tergantung jumlah penonton yang didapat.

Kata Kunci : Presepektif Ekonomi Syariah, Film lokal, Kontribusi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film sebagai media komunikasi massa memiliki fungsi untuk dapat menyampaikan pesan informasi, edukasi, dan *entertainment* (hiburan) melalui cerita dan gambaran yang disajikan kepada khalayak (penonton). Daya tarik Film berbeda dari media komunikasi massa lain, karena film sebagai media massa tidak hanya memiliki esensi hiburan saja, film dapat mempengaruhi imajinasi khalayak/masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan berita, novel, program televisi dan jenis media komunikasi massa lainnya, film juga memiliki kepentingan ekonomi-politik yang mana, pemilik media memiliki kepentingan dan kekuasaan dalam menentukan arah cerita atau alur film tersebut.

Kini industri perfilman semakin memperlihatkan kemajuan, dimulai pada tahun 1980-an ketika film Indonesia merajai bioskop-bioskop lokal. Film yang terkenal saat itu adalah "Catatan Si Boy, Blok M." pada era itu juga Festival Film Indonesia masih terus diadakan sebagai ajang pemberian penghargaan pada insan film. Tapi karena satu dan lain hal perfilman Indonesia mengalami penurunan pada tahun 90-an yang membuat hampir semua film Indonesia hanya berkutat pada tema-tema orang dewasa. Disaat itu juga Indonesia tidak menjadi tuan rumah bagi industri Film sebab film dari Hollywood dan Hongkong telah mengambil alih posisi tersebut.

Hal tersebut berlangsung sampai pada awal abad baru, muncul film “Petualangan Sherina” film dengan tema musikal dibuat khusus untuk anak-anak. Riri Riza dan Mira Lesmana menjadi orang dibalik layar yang berhasil membuat film ini menjadi tonggak kebangkitan perfilman di Indonesia. Selama sebulan lebih antrian di bioskop terus berlanjut menandakan kesuksesan film ini secara komersil.

Industri film kini merambah kota-kota selain ibu kota Jakarta, Makassar salah satu kota yang menjadi bagian dari perkembangan film, memperlihatkan kemajuan dari semakin banyaknya film yang diproduksi oleh sineas Makassar. Aktor Arman Arge asal Makassar, tercatat pernah mendapatkan piala Citra pada tahun 1990 untuk pemeran dalam film “Jangan Renggut Cintaku” yang saat itu rilis tahun 1990, ia juga menerima penghargaan Cerita Asli Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI).

Produksi film Makassar kembalimemulai debutnya pada tahun 2000-an yang dibuka oleh produksi film “Aliguka”, sampai trend terbaru dari film lokal Makassar menduduki perbincangan (*trending topic*) saat film “Uang Panai’ =Maha(L)r” tayang ditahun 2016 berhasil menyedot penonton pada angka 500.000 dan “Maipa Deapati, dan Datu Museng” ditahun 2018 dengan raihan peonoton 57.122 merupakan hasil yang cukup baik untuk muatan film bergendre lokal yang ditayangkan di layar lebar Nusantara.

Sutradara kondang Riri Riza merupakan anak putra Daerah, yang lahir di Makassar, memulai debut penyutradaraannya melalui film *Petualangan Sherina* ditahun 2010 mengatakan bahwa ada 2 jenis gerakan perfilman Makassar, pertama gerakan yang menysasar para penonton bisokop, kedua gerakan komunitas yang

meramaikan inisiatif kebudayaan dengan membuat film-film pendek, menggelar pemutaran dan menjalin kerjasama dengan sponsor-sponsor.¹

Film merupakan karya yang kini semakin menunjukkan eksistensi pada industri hiburan dunia, khususnya Indonesia, muatan film lokal mampu menyerap banyak apresiasi terkhusus untuk karya film dengan konten lokal dari Sulawesi Selatan Khususnya Makassar, semakin banyak sineas Makassar dan rumah produksi film di Makassar yang berlomba menghasilkan film, dalam produksinya segala sesuatu tidak akan pernah lepas dengan roda perputaran ekonomi, orang yang terlibat dalam produksi film bukan hanya sutradara, produser, dan *Director of Photography* (DOP) tapi tonggak utama untuk membuat film adalah investor yang berani menanamkan modalnya pada rumah produksi untuk memvisualkan karya dari penulis skenario atau cerita.

Prospek perkembangan film lokal mulai dilirik sejak debut film “Uang Panai’,” Produksi Makkita Cinema, Mencapai angka 562.000 penonton merupakan hasil yang luar biasa untuk kelas film dengan konten dan produksi lokal, dengan estimasi keuntungan yang diterima rumah produksi sebesar 15.000 rupiah per penonton total keuntungan yang diperoleh mencapai milyaran rupiah, sekitar 8 Milyar rupiah.

Kehadiran film lokal yang makin bertambah di Makassar apakah mampu memberikan *impact* atau pengaruh positif melalui konten maupun hasil pendapatan pariwisata karena film lokal bukan hanya memasukkan unsur bahasa daerah dalam

¹Davin Rusady, “Kebangkitan perfilman Makassar”

percakapannya namun tempat atau latar belakang yang menjadi *setting* lokasi syuting menampilkan panorama alam yang mendukung kualitas gambar yang diambil oleh DOP (*Director of Photography*).

Pendapatan dari sebuah proyek pembuatan film terbesar mampu di lihat dari banyaknya jumlah penonton yang mampu dihasilkan dari penayangan film, keberhasilan suatu karya film dinilai dari berapa banyak mata yang menyaksikan, terlepas apakah konten ataupun pesan moral yang disampaikan menarik atau biasa saja, hal inilah yang kemudian ingin ditinjau lebih lanjut dari prespektif ekonomi syariah, serta kegiatan yang terjadi di industri film baik dari segi kerjasama dan mekanisme industrinya.

Film disalurkan melalui suatu lembaga khusus untuk perfilman yakni perusahaan bioskop, di Indonesia perusahaan bioskop terbesar saat ini dimiliki oleh 21 Cineplex Group yang berdiri sejak tahun 1987 namun pada tahun 2004 perusahaan ini melakukan *rebranding* terhadap nama 21 menjadi XXI (*exexone*) meskipun saat ini masih ada beberapa bioskop dengan menggunakan angka 21.²

Tiga elemen besar yang menjadi pilar utama dalam industri perfilman, *pertama* Investor selaku penanam modal, *kedua* Produser yang mengatur manajerial keuangan yang digunakan dalam proses produksi film dan yang *ketiga* adalah Perusahaan bioskop selaku distributor film. Bioskop menjadi lingkaran yang memberikan hasil dari penayangan film, bioskop menjadi wadah penyedia jasa untuk

²Arga Aditya, "Perusahaan Bioskop di Indonesia", <http://www.argaaditya.com/2016/07/perusahaan-bioskop-di-indonesia.html>, (diakses pada 22 Juli 1.39)

menyaksikan hasil karya film. Di Kota Makassar terdapat 4 bioskop dari perusahaan 21 cineplex Group, 1 dari Cinemax dari perusahaan Lippo Group, dan 1 dari blitz CGV perusahaan bioskop asal Korea Selatan.

Terlepas dari tiga elemen besar, peran pemerintah juga memiliki andil dalam mendukung tumbuhnya industri kreatif di Makassar khususnya melalui karya film, segala bentuk perijinan diperoleh dari lembaga kemasyarakatan pemerintah. Film memiliki alur distribusi tersendiri, tidak berbeda jauh dengan jual beli barang, karya film juga punya alur pendistribusian. Perusahaan bioskop lah selaku wadah untuk karya film yang telah dibuat, perusahaan bioskop menjadi perantara antara rumah produksi dan masyarakat. Distribusi film merupakan bagian dari seni pertunjukan film, namun tidak nampak secara kasat mata, sebab prosesnya berada di belakang layar, tidak terjangkau oleh hiruk pikuk produksi dan sorotan eksibisi, distribusi film bertujuan memastikan mekanisme pasar berjalan dalam penjualan hasil karya film karena melalui tahap inilah terjadi arus barang dan jasa. Secara umum distributor membeli hak eksploitasi film dengan tiga cara, *pertama* sistem beli putus, *kedua* Komisi setelah menjualkan, dan *ketiga* bagi hasil. Sementara cara menjual hak tayang film ke eksibitor dilakukan dengan dua cara, *pertama* harga pasti dan *kedua* bagi hasil. Umumnya di Indonesia menggunakan bagi hasil karena cara ini bisa membangun hubungan jangka panjang dalam pasar dan membuat masing-masing pihak menerima resiko yang terukur dan sesuai porsinya.³

³https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_film_indonesia

Melihat fenomena ini maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk kontribusi film lokal untuk Pemerintah Kota dari industri film bagaimana aktifitas industrinya apakah sudah sejalan dengan syariat, baik dari segi kerjasama bisnisnya, khususnya produksi film asal Makassar.

B. Fokus Dan Deskripsi Penelitian

a. Fokus Penelitian

Tujuan fokus penelitian adalah memperjelas maksud dari penulis pada sebuah karya tulis ilmiah yang terkandung dalam judul yang bersangkutan, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

Kontribusi yang diberikan Film lokal di Makassar pada Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah pajak, apakah pungutan pajak terhadap industri film di Makassar sudah sesuai syariat serta bagaimana aktifitas industri film kaitannya dengan kerjasama antar elemen yang terkait, serta kontribusi lain yang mampu dipengaruhi oleh produksi film di Makassar.

b. Deskripsi Penelitian

Film Lokal di Makassar sejak kurun 4 tahun terakhir terus berkembang, dari 2015-2018 produksi film di Makassar terus bertambah, terlepas dari terus bertambahnya judul film per tahun yang di produksi di Makassar tentu mempunyai tujuan selain keuntungan, pemerintah mendukung tiap perijinan jika ingin melakukan pengambilan gambar, terdapat lingkaran yang saling berhubungan dalam hal produksi film, yaitu Produser, Investor, dan Jaringan Bioskop yang bermuara pada pemerintah,

melakukan pembayaran Pajak dalam hal aktifitas sebagai pelaku dalam industri Film, khususnya film lokal Makassar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan film lokal Makassar memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah di Kota Makassar?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi Film lokal dalam peningkatan pendapatan pemerintah Kota Makassar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Berikut tabel berisikan kesimpulan dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ria Widya Astuti	Kontribusi, Efektivitas, dan sistem pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih sangat kurang, tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan selama periode 2011-2015 secara keseluruhan cukup efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar

			84,48%. Namun terdapat <i>Potential lost</i> yang disebabkan oleh database yang belum maksimal terhadap potensi pendapatan, <i>standart operating procedur</i> yang belum terkonsep rapih, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak
2.	Euis Komalawati	Industri Film Indonesia: Membangun Keselarasan Ekonomi Media dan Kualitas Konten	Penelitian ini menjabrakan tentang tumbuhnya industri film di Indonesia selaras dengan berkembangnya ekonomi melalui media, ekonomi media tidak hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan tiket namun juga berupa penjuakan <i>marchandise</i> , mainan, musik, musik yang dikenal soundtrack dalam film turut menjadi bagian promosi, karena musik memberikan rangsangan tersendiri terhadap audience yang akan menonton film.
3.	Nurul Akmalia S.I.Kom, M.Med.Kom	Kontribusi Film dalam Industri Kreatif	Pertumbuhan film sebagai salah satu industri kreatif sebesar 6,68% di tahun 2015, industri kreatif berkontribusi sebesar 852triliun rupiah dalam Produk Domestik Bruto

		<p>dan memberikan kontribusi sebesar 7,38 persen terhadap total perekonomian Nasional. Film sebagai salah satu subsector ekonomi kreatif tidak hanya dihitung pendapatannya dari jumlah penonton tetapi juga dari segi produksi film mampu memicu tumbuhnya sector lain, dalam pembuatan film , terdapat faktor pendukung seperti fashion dan tempat wisata di Indonesia yang digunakan sebagai latar dalam sebuah film sehingga hal ini memberikan peningkatan terhadap sektor pariwisata.</p>
--	--	---

Sumber: Dari berbagai sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan Film Lokal dalam memberikan kontribusi pada pemerintah kota Makassar
2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam pada kontribusi film lokal terhadap peningkatan pendapatan Pemerintahdi Kota Makassar.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

a. Bagi Pemerintah Kota Makassar

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang memberikan ruang lebih untuk Industri film melalui Badan Ekonomi Kreatif.

b. Bagi para Investor Filmdan Produser Film.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi investor yang ingin mengucurkan dananya dalam produksi film, agar mengetahui apakah dana yang digunakan mampu berputar dengan baik dijalan yang baik dengan cara yang baik pula.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan peneliti tentang prospek dunia perfilman khususnya di kota Makassar.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, yang berhubungan dengan prospek dunia perfilman dalam kajian ekonomi , khususnya ekonomi Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian, Tujuan dan Etika Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa Oikononomia (Yunani), terdiri dari dua suku kata: *Oikos* artinya rumah dan *Nomos* berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menjalankan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebut *economics*.⁶

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut :

- a. Umer Chapra mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan satu cabang ilmu yang akan membantu manusia dalam mengalokasikan serta mendistribusikan sumber daya , dengan tujuan bukan semata untuk kesejahteraan tapi pelaksanaannya harus merujuk pada syariat Islam, sehingga kebebasan individu tidak terkekang , terbentuknya keseimbangan makro ekonomi dan ekologi serta penguatan kekeluargaan dalam masyarakat.⁷

⁶Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT. Pustaka Setia Pertama, Maret 2002), Cet. Ke-1 h.18

⁷Ekonomi Islam "*Pengertian Ekonomi Islam*",<https://www.ekonomiislam.net/2017/04/pengertian-ekonomi-islam-menurut-pakar-ekonomi-islam.html>, (Diakses pada 28 Mei 2018 pukul 12.56 wita).

- b. Yusuf Qardhawi , pengertian ekonomi islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Sistem yang bertolak dari Allah dan berakhir pula untuk Allah, dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah. ⁸
- c. Monzer Kahf memberikan pengertian dengan kajian tentang proses dan penanguhan kegiatan manusiyang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi pada masyarakat muslim⁹

Masih banyak lagi definisi dari para ahli tentang apa itu ekonomi Islam, dari beberapa pengertian oleh para ahli sehingga ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai suatu sikap individu muslim dalam aktivitas muamalahnya harus sesuai dengan syariat islam berlandaskan pedoman Al-qur'an dan Hadist dalam rangka membangun 5 pilar utama mengemban risalah sebagai manusia (khilafah) di bumi Allah, ke-5 pilar itu adalah agama, jiwa, akal, nasab dan harta (maqashid syariah).

Ekonomi islam memberi penghargaan yang tinggi kepada orang kaya yang mendapatkan dan mengelola hartanya secara benar, tetapi juga sangat peduli untuk memberdayakan kaum miskinislam, memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk.

2. Tujuan Ekonomi Islam

As-Shatibi mengungkapkan tujuan utama syariat islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang mencakup pada lima perlindungan kemashlahah-an ,

⁸Surya Pos “*Pengertian Ekonomi Islam*”, Artikel diakses pada tanggal 25 Mei 2018 dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>

⁹Surya Pos “*Pengertian Ekonomi Islam*”, <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>

yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*).¹⁰

Pencapaian *mashlahah* dikehidupan bila manusia hidup dalam keseimbangan, keseimbangan yang mencakup moral dan spiritual sehingga tercipta kesejahteraan hakiki.

Tujuan ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan lain, diantaranya:

- a. Konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang dibutuhkan dan memiliki manfaat bagi kehidupan
- b. Alat pemuas kebutuhan bersanding sama dengan tingkat kualitas dan produktifitas manusia , agar tingkat kecerdasan bertambah begitupun dengan kemampuan teknologi guna menggali sumber yang masih belum di kembangkan
- c. Dalam proses distribusi dan sirkulasi barang maupun jasa menerapkan dan mengedepankan nilai-nilai moral
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan yang diperoleh dari usaha halal, maka sarana yang mendistribusikan pendapatan adalah zakat.


Namun secara garis besar tujuan Ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah* (kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat) , untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup yang bersifat materi dan non-materi, mengeluarkan harta yang dimilikinya pada jalan dan cara yang baik dengan memperhatikan nilai dan norma

¹⁰P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 54

ajaran Islam wujud pelaksanaannya dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya agar tercipta kemashlahatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.¹¹

Ekonomi islam memiliki pondasi yang menjadi peran penting untuk diemban, peran itu adalah keimanan, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap terhadap manusia lain maupun diri sendiri, sumber daya dan lingkungan. Keimanan akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga motivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif.¹²

Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama alam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah Pada QS. Al-Ma'idah/5: 2.



Terjemahan :


Bertolong menolonglah kamu berbuat kebajikan dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan aniaya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.¹³

¹¹Anwar Abbas, *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, 2009, h.4

¹²Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, Bey Sapta Utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 13

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahannya* (al-maa'idah :2) h.106

Sejalan dengan ayat tersebut, pelaksanaannya dapat dilakukan secara bilateral, multilateral, dari tingkat lokal hingga global, tanpa harus dihambat oleh perbedaan apapun juga. Sebagaimana Firman Allah Pada QS. Al-Hujuraat/49: 13.



Terjemahan :

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.¹⁴

3. Etika Ekonomi Islam

Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat dikemukakan oleh akal.¹⁵

Menurut Heri Sudarsono, etika ekonomi Islam, yaitu :

- a. Allah sebagai pusat kontrol, Allah menjadi pusat kontrol setiap kegiatan Ekonomi Islam. Islam memandang bahwa informasi yang dimiliki oleh manusia sangatlah terbatas dan Allah lah yang lebih mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai apa yang terbaik bagi manusia. Karenanya apa yang Allah

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahannya* (al-hujurat :13) h. 517

¹⁵Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 58

tuntunan dianggap sebagai rujukan sumber utama yang memberikan tuntunan atas kebebasan yang manusia miliki.

- b. Keseimbangan, keseimbangan baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti keadilan distribusi, ataupun dalam arti keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.
- c. Kebebasan, kebebasan untuk memilih tindakan dan kebijakan ekonomi, namun hal ini dibatasi oleh perlunya tanggung jawab. tanggung jawab manusia minimal ada dua unsur, yaitu sebagai pengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat dan tanggung jawab dengan mengorbankan kepentingan pribadinya(sukarela) demi mencapai tujuan ekonomi, yaitu *Falah* (terwujudnya tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia).¹⁶

B. Kontribusi Film

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan, sebagaimana dijelaskan oleh kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), secara langsung definisi ini bisa diberi makna sebagai apa yang diberikan secara nyata, umumnya kepada bangsa dan negara, khususnya pada lingkungan sekitar bahkan diri sendiri. Kontribusi yang diberikan bisa mencakup masyarakat, pemuda dalam melakukan pemberdayaan dimasyarakat. Kontribusi salah satunya juga dilakukan dalam hal karya, karya film salah satunya.

¹⁶Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,h. 30.

Kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa sokongan atau sumbangan. Sumbangan ini bisa dilakukan dengan kolektif seperti yang dilakukan dalam salah satu situs *kitabisa.com* yang dikumpulkan untuk memberdayakan masyarakat.¹⁷ Sedangkan kontribusi menurut kamus Ekonomi T. Guritno adalah sesuatu yang diberikan sama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Sehingga kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh *sineas* atau penggiat seni perfilman dalam menyokong perekonomian, khususnya perekonomian daerah melalui karya film bertema dan diproduksi oleh putra-putri daerah Sulawesi Selatan, Makassar.

2. Bentuk Kontribusi Film untuk Pemerintah

Kontribusi yang diberikan Industri Film di Indonesia secara umum dan di Kota Makassar secara Khusus untuk pemerintah berkaitan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pendapatan daerah diatur pemerintah dari pajak daerah. Pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹⁸

¹⁷Dany H, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)

¹⁸Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 7

Kontribusi film untuk pemerintah kota Makassar dipungut melalui pajak yang dipotong, film masuk dalam kategori pajak hiburan berdasar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 21 Nomor 3 Tahun 2010 ditetapkan untuk pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen;)¹⁹

Namun pada tahun 2012 terdapat perubahan pada besaran pajak hiburan khususnya tontonan, berdasarkan Perwali kota Makassar Peraturan Daerah kota Makassar Nomor :2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar Pasal 21 menyatakan bahwa pajak pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebesar 35%²⁰. Namun terdapat perubahan di tahun 2012 berdasar penetapan DPRD bersama Walikota Makassar memutuskan peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Pendapatan daerah kota Makassar secara garis besar terdiri dari tiga kelompok, yaitu pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurut Irwan Rusfiandi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, UUD nomor 23 tahun 2014 mengatur tentang pemerintah daerah, termasuk juga sumber dana PAD berasal dari mana saja, Dana Perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah.

¹⁹Peraturan Daerah Kota Makassar, *Pajak Daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2010*, bab 5, Pasal 18.

²⁰[Jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2016/03/PERDA-No.2-2012.pdf](http://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2016/03/PERDA-No.2-2012.pdf)

Sumber pendapatan daerah dimuat dalam pasal 157 bab VIII UUD Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, isi dari undang-undang tersebut:

Sumber pendapatan daerah terdiri atas: ²¹

- a. Pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu :
 - 1) Hasil Pajak Daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasar dengan telah diberlakukannya otonomi daerah , maka setiap daerah diberikan tanggung jawab untuk memungut pajak sesuai jenis atau potensi yang ada di daerahnya. Sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 2 Bab II Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Jenis Pajak terdiri dari :

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;

²¹Ria Widiya Astuti, “Kontribusi, Efektivitas, dan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis universitas Hasanuddin, 2016), h. 9.

- 6) Pajak mineral bukan logam dan buatan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Pajak sarang burung walet;
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- 11) Bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasar dengan ketentuan yang terdapat pada Bab I Pasal 1 Perda Kota Makassar Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar menyebutkan yang masuk pada ayat 11 dan ayat 12 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan , Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.²²

Usaha dalam dunia perfilman, selain pajak yang dikenakan oleh perusahaan distributor film atau perusahaan bioskop sebagai lembaga yang memberikan tempat agar hasil karya film di tayangkan kepada individu yang menonton, perusahaan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per orang /pribadi yang telah termasuk pada tarif untuk menonton. Pajak juga dipungut dari badan atau perusahaan yang membuka jasa Produksi Film, berkaitan dengan hal tersebut maka rumah produksi film yang telah membuat film dengan *gendre* lokal berkewajiban membayar pajak atas izin usaha rumah produksi yang didirikan.

C. Pajak Menurut Pandangan Islam

²²Diakses pada http://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Perda_2010_3_Pajak-Daerah-Kota-Makassar.pdf

Pengertian pajak menurut syariat secara etimologi dalam bahasa Arab di sebut *dharibah* yang artinya membebankan, disebut sebagai beban karena dalam pelaksanaannya dirasakan sebagai beban sebab merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat.

Definisi Pajak menurut beberapa ulama diantaranya :

Yusuf Qardhawi berpendapat :

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.²³

Pendapat lain dari Abdul Qadim Zallum pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.²⁴

Dari kedua pendapat tersebut menurut Gusfahmi pendapat yang diberikan Qardhawi terkesan sekuler, karena belum ada unsur-unsur syar'iyah didalamnya, definisi tersebut hampir sama dengan definisi pajak menurut tokoh pajak non Islam. definisi yang dikemukakan oleh Zallum merangkum 5 unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat. Yaitu :²⁵

1. Diwajibkan oleh Allah Swt.

²³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.31.

²⁴Abdul Wadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-khalifah*, Dar al-Ilmi Limaliyin, Cet.II, 1408 H/1988 M, Edisi terj.oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 138.

²⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 32.

2. Objeknya adalah harta (*al-Maal*).
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-muslim.
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diaatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:²⁶

1. Harus adanya nash (A-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan Nonmuslim.
3. System pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Terdapat kekeliruan dalam sistem pajak di Indonesia sebabnya terlihat pada peraturan yang diatur Undang-undang, dari tahun 1983-2002 telah dibuat 22 undang-undang (UU) dibidang perpajakan, namun hanya ada dua yang mendefinisikan pajak, yakni UU nomor 19 tahun tahun 1997 dan 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi *Semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah,*

²⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* h. 32.

*menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*²⁷ Dari definisi tersebut belum menjelaskan dengan sesungguhnya tentang siapa yang memungut pajak, apa yang dipungut, untuk tujuan apa pajak tersebut dipungut, sehingga mampu dimengerti oleh semua orang termasuk pembuat, pelaksana, maupun yang membayar pajak.²⁸

Tidak terdapat definisi yang jelas dalam undang – undang lama merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perundang-undangan secara umum. sehingga dapat mengakibatkan pajak didefinisikan oleh semua orang. Jika didefinisikan oleh pemungut pajak cenderung akan dibuat agar menguntungkan, dan jika didefinisikan oleh pembayar maka akan menguntungkan pembayarnya. Wajib pajak yang kuat akan berusaha menyembunyikan kekayaannya dan yang lemah akan pasrah karena tidak mampu menghindar karena kelemahannya.

Perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat yang dilakukan oleh amil memiliki perintah yang sangat jelas, sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai ibadah, berdasar sabda Rasulullah Saw:

“Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berjalan di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya” (HR Tirmidzi, bab 18, Nomor 645, dan Ibnu Majah, No.1809, dari Rafi’ ibn Khudaij).²⁹ Hadist ini disahihkan oleh Al-Albani.

Demikian pula pada petugas pajak, jika hukum pajak dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan memiliki nilai ibadah bagi pemungutnya maupun wajib pajak sebagai jihad harta. Sejalan dengan

²⁷Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, h.23.

²⁸Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, h.24.

²⁹Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, h.26.

firman Allah (QS. Al-Zalzalah: 99/ 7) tentang sekecil apapun perbuatan manusia (kebaikan atau keburukan) akan mendapat balasan.

Terdapat 74.499 kata atau 325.245 suku kata dalam Al-qur'an tidak ada satupun terdapat kata 'pajak' karena pajak bukan berasal dari bahasa Arab arena konsonan "P" tidak ada dalam bahasa arab, tapi sebagian 'terjemahan' dari kata yang ada dalam Al-Qur'an terdapat satu kali kata pajak yakni pada surah At-Taubah: 9/29. Pada ayat itu jizyah diterjemahkan sebagai pajak



Terjemahan:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.³⁰

Karakteristik Pajak (*dharibah*) yang membedakan dengan pajak dalam system kapitalis yaitu:³¹

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak berkelanjutan, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika sudah

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya At-taubah* :9) h. 191.

³¹As-Sahrasi, *al Mabsuth*, dalam Yahya Abdurrahman, *Dharibah (pajak)*, <http://Hayatulislam.net>, Publikasi 04 Mei 2005.

terisi kembali dan cukup maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Lain dengan zakat, yang tetap dipungut meskipun tidak ada lagi yang membutuhkan (*mustahik*), sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) itu terus-menerus.

2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, sedangkan pajak menurut non-Muslim (*tax*) ditujukan untuk semua kalangan tanpa perbedaan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak pada non-Muslim, karena *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban kaum Muslim, sedangkan teori pajak non-Islam pemerataan pungutan tanpa melihat agama dengan alasan tidak boleh adanya diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut oleh kaum Muslim kaya, karena mereka memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. dalam pajak non-Islam (*tax*) pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB dan PPn yang tidak mengenal siapa subjeknya. melainkan hanya melihat pada objek barang atau jasa yang dikonsumsi.

5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan. Tidak boleh lebih. Sedangkan dalam teori pajak non-Islam akan terus dipungut tanpa ada batasan selagi masih bisa dipungut.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus sedangkan dalam pajak non-Islam pajak akan berlaku terus menerus.

D. Industri Film Indonesia

1. Pengertian Film

Film menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dalam bioskop) atau lakon (cerita) gambar hidup. Sementara film secara harfiah berasal dari kata *cinematographie*, terdiri dari tiga suku kata, *cinema* artinya gerak, *tho* atau *phytos* adalah cahaya dan *graphie* atau *graph* berarti tulisan, gambar, citra. Sehingga dapat diartikan film adalah melukis gerak dengan cahaya, alat yang digunakan untuk melukis gerak adalah kamera.³²

Film merupakan gambar yang bergerak atau sering juga disebut *movie*, film dengan alur yang kuat. Terdapat kaedah sinematografi, hal mendasar yang membantunya adalah pencahayaan sehingga obyek memiliki nyawa. Film adalah media komunikasi, media penyampai informasi kepada khalayak melalui ide cerita.

³²Pelajaran.co.id *Pengertian film, sejarah, fungsi, unsur dan jenis film*, <http://www.pelajaran.co.id/2017/07/pengertian-film-sejarah-fungsi-unsur-dan-jenis-film.html#kridalaksana-198432> (diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 23.14 wita).

Medium ekspersirtistik sebagai alat bagi para seniman dan insan perfilman untuk mengutarakan gagasan- gagasan dalam ide cerita³³

Menurut Dr. Phil. Astrid S. Susanto, esensi film adalah gambar yang bergerak, sementara Hafied Cangara mendefinisikan secara sempit film adalah penyajian gambar lewat layar lebar, tetapi dalam pengertian yang lebih luas gambar tersebut bisa juga dilsiarkan di televisi.

Definisi film lainnya dirujuk dari tujuan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman:³⁴

- a. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid , pita video, piringan video, dan atau bahan hasil temuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya , dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan system Proyeksi mekanik, elektronik dan lainnya.
- b. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan , jasa, teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film.

Film dapat memberikan pengaruh yang sangat besar sekali pada jiwa manusia (penonton). Dalam suatu proses menonton sebuah film, terjadi suatu gejala yang

³³Freed Wibowo, *Teknik Program Televisi*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2006), h.196

³⁴Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman*

disebut oleh ilmu jiwa sosial sebagai identifikasi psikologi.³⁵ Pengaruh ini tidak hanya terjadi selama masa menonton saja namun bisa sampai waktu yang cukup lama. Pengaruh yang ditimbulkan bisa dari perilaku, cara berpakaian, dan sampai pada taraf pengaruh psikologi penonton.

Dalam teori psikoanalisis, baik keadaan menonton (*viewing states*) maupun ‘teks’ film itu sendiri dapat menggerakkan fantasi alam bawah sadar (*unconscious fantasy*).³⁶ (Joweet dan Linton, 1980 : 100). Berdasarkan pengertian Film yang telah di paparkan, jadi untuk Film lokal adalah karya cinema yang melibatkan kreator maupun penggerak dari daerah tertentu, mengangkat konten atau cerita dari unsur kearifan daerah serta menggunakan bahasa asli daerah-daerah tertentu.

2. Sejarah perkembangan Film di Indonesia

Film pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 5 desember 1900 di Batavia (Jakarta) dengan didirikannya bioskop, film pertama yang dibuat pdi Indonesia adalah film bisu tahun 1926 yang berjudul *Loetoeng Kasaroeng* dibuat oleh sutradara asal Belanda G. Kruger dan L.Heuvelorp saat film ini dirilis nama Indonesia belum ada dan merupakan Hindia Belanda sebab masih menjadi wilayah jajahan Belanda³⁷. Pertunjukan film pertama digelar di Tanah Abang dengan memutar film jenis dokumenter yang menggambarkan perjalanan Raja dan Ratu Belanda di Den Haag.

³⁵Effendy, *Dimensi - Dimensi Komunikasi* (Bandung : PT Rosdakarya), h. 192.

³⁶Garth Joweet dan Linton, *Movies as Mass Communication* (USA : Sage Publication), h. 100.

³⁷Wikipedia.org, *Sejarah Film periode 1900-1994* https://id.wikipedia.org/wiki/Perfilman_Indonesia. (diakse spada tanggal 1 Juni 2018 pukul 12.09 wita).

Industri film di Indonesia bangkit ditahun 1931 setelah mampu membuat film bersuara dengan judul *Atma De Vischer*, yang diproduksi oleh Tans Film Company bekerjasama dengan Kruegers Film Bedrif di Bandung. Dari tahun 1926-1931 telah diproduksi 21 judul film, jumlah bisokop meningkat dengan pesat. Djamaludin Malik mendorong adanya (Festival Film Indonesia) FFI I yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret – 5 April 1955, setelah sebelumnya membentuk (Persatuan Perusahaan Film Indonesia) PPFi paada pada tanggal 30 Agustus 1954, judul film “Jam Malam” karya Usmar Ismail yang menyampaikan kritik sosial yang sangat tajam mengenai para mantan pejuang setelah kemerdekaan keluar sebagai film terbaik diajang FFI yang digelar pertama kali di Indonesia, dan menjadi film yang mewakili Indonesia untuk ajang Festival Film Asia II di Singapura.³⁸

Hari Film Nasional diperingati oleh insan perfilman Indonesia setiap tanggal 30 Maret karena tanggal tersebut merupakan hari pertama pengambilan gambar dari film “Darah & Doa” atau “Long March of Siliwangi” yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Hal ini disebabkan karena film lokal pertama bercirikan Indonesia. Selain itu film ini benar-benar disutradarai oleh orang Indonesia asli dan juga diproduksi oleh perusahaan film milik orang Indonesia yang bernama Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia) yang didirikan oleh Usmar Ismail.

³⁸Heru Sutadi *Sejarah dan Perkembangan film Indonesia* [https:// www.kompasiana.com/herusutadi/sejarah-film-dan-perkembangan-film-indonesia_54ff8c3da33311f44d5104db](https://www.kompasiana.com/herusutadi/sejarah-film-dan-perkembangan-film-indonesia_54ff8c3da33311f44d5104db), (Diakses pada 1 Juni 2018 pukul 12.20 wita).

Periode 1991-1998 perfilman Indonesia mengalami kemunduran yang sangat buruk, pada era ini Film diproduksi hanya 2-3 judul pertahun serta film yang diproduksi pada periode ini kebanyakan bertema seks yang meresahkan masyarakat, kematian industri film juga ditunjang dengan pesatnya perkembangan televisi swasta, serta munculnya teknologi seperti VCD, DVD, dan LD. Pada era ini pula UU tentang perfilman keluar, yakni UU No. 8 tahun 1992 mengatur tentang peniadaan kewajiban izin produksi, yang turut mempengaruhi surutnya tingkat produksi film.

Periode 1998- Sekarang, dari kalangan penggiat sinema, era ini dianggap era kebangkitan industri perfilman setelah 8 tahun tidur lelap, pada era ini pertumbuhan jumlah produksi film meningkat dengan baik Periode 1998-sekarang, dari kalangan penggiat sinema, Era ini dianggap sebagai kebangkitan industri perfilman setelah 8 tahun tidur lelap, pada era ini pertumbuhan jumlah produksi film meningkat dengan baik, film pertama yang muncul di era ini adalah film dengan judul “Cinta dan Sepotong Roti” karya Garin Nugroho, lalu muncul judul film “Pertualangan Sherina” yang turut mengambil lahan banyak dalam jumlah penonton karya Mira Lesmana, dan untuk genre romantis terdapat judul film “Ada Apa Dengan Cinta” karya Rudi Soedjarwo yang laris dengan baik di pasaran.³⁹

3. Perkembangan Film Lokal di Makassar

Tahun 1970-an adalah masa jaya film Makassar, pada tahun ini terdapat judul film berhasil diproduksi diantaranya, “Pendekar Sumur Tujuh” tahun 1971, ditahun

³⁹Wikipedia.org *Sejarah Film periode 1998-Sekarang* https://id.wikipedia.org/wiki/Perfilman_Indonesia, (Diakses pada 1 Juni 2018 pukul 13.10 Wita).

yang sama terdapat judul lain “Sanrego” dan “Senja di Pantai Losari” tahun 1975 yang sukses di masanya. Rahman Arge, Aktor asal Makassar, peraih piala Citra pada tahun 1990 untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik atas aktingnya dalam film “Jangan Renggut Cintaku” tahun 1990 serta memenangkan penghargaan Cerita Asli Terbaik dalam Festival Film Indonesia. Namun masa jaya perfilman Makassar dikanca Nasional hanya berlangsung sekitar 20 tahun saja, film “Lelaki dari Tanjung Bira” produksi tahun 1992 menjadi film penutup sebab setelahnya sudah tidak ada lagi yang membuat Film bertemakan lokal.⁴⁰

Pada tahun 2013 film pendek dengan judul “Adoption” karya putra daerah Makassar Andrew Parinussa berhasil menjuarai Festival Film Internasional di Jepang. Kemudian ditahun 2014 film judul “Sepatu Baru” karya Aditya Ahmad mendapat penghargaan Film Pendek Terbaik kategori Genration Kplus pada Festival Film Internasional di Berlin, Jerman.

Ditahun yang sama Sebuah film drama fiksi yang diproduksi oleh rumah produksi Makassar Art2tonic berjudul “Bombe” berhasil memperoleh layar di jaringan bioskop Tanah Air, XXI. Dimulai dari 2014 film lokal dengan jaringan nasional mulai perlahan bangkit. Dibuktikan dengan Film *Uang Panai*’ (2016) produksi Makkita Cinema Production yang sukses dan mendapat penghargaan pada tingkat Nasional, Film “Uang panai’ = Maha(L)R” menjadi film dengan kekuatan

⁴⁰Davin Rusai *Kisah Dibalik Kebangkitan Film Makassa* r<https://www.rappler.com/indonesia/gaya-hidup/165618-kebangkitan-perfilman-makassar>,(Diakses pada 1 Juni 2018 pukul 14.18 Wita).

daerah (lokal) Makassar yang tembus pada box office film Indonesia pertama, berkenaan diberikannya penghargaan khusus dari ajang (Indonesia Box Office Movie Awards) IBOMA pada tahun 2017 sebab berhasil memikat 562.000 penonton.⁴¹

Selanjutnya tahun 2016 tayang juga film dengan judul “Athirah” mengambil latar belakang cerita dari kehidupan seorang Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia M. Jusuf Kalla, film dengan konten lokal suku Bugis Sulawesi Selatan ini diproduksi oleh Miles Film yang disutradarai oleh sutradarai kondang sekelas Riri Riza. kembali pada tahun 2017 film dengan mengangkat latar cerita dan setting suku Bugis-Makassar kembali di produksi, film *Silariang, Cinta yang Tak Direstui* (2017) menggunakan konsep kolaborasi dengan crew dari seniman film tingkat Nasional, turut menjadikan artis Dewi Irawan peraih 2 kali piala Citra pada ajang (Festival Film Indonesia) FFI sebagai salah satu pemeran utama dalam film tersebut.⁴²

Tahun 2017 produksi film hasil karya anak muda Makassar (lokal) terus bertambah, diantaranya film *Datu museng dan Maipa Diapati* Produksi Art2tonic, film *Silariang, Cinta Yang (tak) Direstui* Produksi Inipasti Communika, *Suhu Beku* produksi Meditatif Films dan Vonis Records bersama 786 Production, *Cindolo Na Tape* Produksi Aim Production bersama 786 Production, *Paotere* Produksi Aim Production, *Molulo* Produksi DCU Production, *Makassar Underground* Produksi

⁴¹ Iman, *Uang Panai, Film Daerah Pertama yang Sabet Indonesia Box Office Movie Award* <http://kendaripos.co.id/2017/03/30/uang-panai-film-daerah-pertama-yang-sabet-indonesia-box-office-movie-award/>. (Diakses pada 1 Juni 2018 pukul 15.03 Wita).

⁴² Davin Rusai *Kisah Dibalik Kebangkitan Film Makassar* <https://www.rappler.com/indonesia/gaya-hidup/165618-kebangkitan-perfilman-makassar>. (Diakses pada 1 Juni 2018 pukul 14.18 Wita).

Presiasi berkolaborasi dengan AIM Production, *Halo Makassar* Film dengan genre komedi romantis produksi tahun 2017 dan rilis pada awal tahun 2018 di produksi oleh Finisia Production serta Film *Ati Raja* juga diproduksi ditahun yang sama yang mengangkat cerita dari tanah Bugis.⁴³

E. Film Menurut Pandangan Islam

Perkembangan dunia yang semakin modern pada zaman millennial serbaanggih ini, di dunia menurut islam memang sebuah kemungkinan yang sulit jika kita tidak menonton film. Film merupakan salah satu media komunikasi dan menjadi ajang mediator dakwah, banyak film yang telah dihasilkan mampu menyampaikan konten yang berisikan pesan kemanusiaan, sejarah islam dan tokoh berpengaruh di dunia islam yang berhasil dikemas dalam bingkai layar film dan dapat mengetahui serta mengalami sendiri kemajuan zaman di bidang teknologi dan informasi yang layak untuk diketahui, sebab ilmu memiliki manfaat dan keberkahannya, termasuk ditemukannya kamera sebagai alat untuk membuat film atau merekam kejadian, hadirnya suatu karya yang divisualkan memiliki kebaikan jika dijalankan dan digunakan untuk kebaikan sesuai syariat islam dan tidak mendekati pada pelanggaran norma-norma.

Hukum menonton film dalam islam tidak memiliki ketetapan khusus, namun berdasarkan isi dan niat film yang ditonton tersebut. Karen tentu tetap ada film yang

⁴³Muhammad Yunus, *Sembilan film Makassar diputar dipanggung* F8<https://makassar.terkini.id/sembilan-film-makassar-diputar-panggung-f8/>. (Diakses pada 1 Juni 2018 pukul 15.40Wita).

mengajarkan kebaikan dan memberi pengalaman atau motivasi, atau memberi manfaat ilmu dalam pandangan islam.⁴⁴

Suharyanto Arby membagi kedalam beberapa bagian untuk meninjau hukum islam pada Film, diantaranya:

1. Isi dari Film yang ditonton

Islam diturunkan menjadi agama yang sempurna dan lengkap dengan dasar hukum islam, Islam dengan jelas telah mewajibkan kaum mukmin laki-laki dan kaum perempuan untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Syara',

Sebagaimana Firman Allah pada QS. An-Nur/24 : 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahan:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; ... Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya⁴⁵

Berdasarkan firman Allah tersebut, tersirat bahwa diperbolehkan atau tidaknya adalah berdasarkan dari isi film yang ditonton. jika berisi tentang kebaikan, misalnya

⁴⁴Suharyanto Arby, *Hukum menonton film dalam Islam yang Wajib kamu ketahui* <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menonton-film-dalam-islam> (Diakses pada 2 Juni 2018 pukul 4.03Wita).

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan terjemahannya*, (Qs. An-Nur: 30-31).

tentang sejarah islam, tentang kebesaran Allah, tentang pentingnya mengenal Allah, dan sebagainya yang dapat meningkatkan rasa keimanan kita kepadaNya, maka hal tersebut diperbolehkan layaknya dakwah islami yang mengajak pada kebaikan. Namun jika film yang ditonton lebih banyak keburukan di dalamnya, seperti banyak wanita atau pria yang tidak menutup aurat hingga membuat orang yang menonton melihatnya sama saja hal tersebut adalah zina mata walaupun tidak melihat orangnya secara langsung, tetap saja ia melihat sesuatu yang buruk.

2. Dijalankan sesuai pergaulan dalam syariat Islam

“Haram hukumnya wanita pergi ke pasar-pasar kecuali untuk keperluan yang mendesak. Keluarnya wanita harus sebatas keperluan dengan syarat ia harus menutup aurat serta menjauhkan diri dari bercampur dengan kaum pria atau berbicara dengan mereka kecuali sebatas keperluan hingga tidak menimbulkan fitnah. Dan hendaknya ia jangan terlalu lama keluar rumah hingga melalaikan shalatnya karena keburu tidur ketika sampai di rumah, atau menyia-nyiakan hak-hak suami dan anak-anaknya”. [Majmu ‘Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah, Syaikh Ibnu Baaz].

Ketika menonton film, muslim dan muslimah wajib tetap menjaga diri, yakni dilakukan dengan cara menutup aurat, tidak berdekatan apalagi bersentuhan dengan lawan jenis baik ketika berada di sekitar film maupun ketika berada di kursi untuk menonton film, sebab syaitan dapat dengan mudah menggoda dan meruntuhkan iman manusia jika manusianya memberi peluang pada syaitan untuk menggodanya. Sebab itu wajib menjaga diri sebaik mungkin.

3. Manfaat atau Ilmu yang didapat

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى

الْجَنَّةِ

“Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. (HR Muslim).

Berdasarkan hadist shahih riwayat Muslim, perjalanan mencari ilmu memiliki cara yang beragam, ketika menonton film bergantung pada hal baik yang bisa didapatkan setelah menontonnya maka hal itu dibolehkan, bergantung tujuan dari kita menonton film, kita membutuhkan informasinya, kesenangannya, hiburannya, jika pengaruh didalamnya lebih banyak hal bermanfaat maka menonton film dibolehkan.

4. Tidak menggadaikan waktu dan Kewajiban

Film sejatinya sebagai jasa hiburan, pelengkap dari rutinitas dunia yang semakin waktu semakin terasa padat. Menonton film selama tidak mengganggu kewajiban Akhirat kita dan tidak melalaikan kewajiban prioritas. Menonton film memiliki jadwal tayang atau putar dalam bisokop, diantar sekian jadwal yang ada bisa memilih jadwal yang tidak mengganggu waktu shalat 5 waktu, ketika menonton film mampu mengorbankan waktu shalat maka jelas hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana Hadist Sebagaimana hadits Abu Barzah Al-Aslamy, dia berkata, 'Telah bersabda Rasulullah:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا
 أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا
 أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

“Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang hartanya darimana dia dapatkan, dan untuk apa dia infakkan. Tentang badannya untuk apa dia kerahkan. ”

[Dikeluarkan Imam At Tirmidzi (2417) dan dia menshahihkannya].

5. Tidak semata tentang Duniawi

Allah berfirman QS. Al-Asr/103

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Terjemahan:

Demi masa.

Sungguh, Manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.

Film yang diperbolehkan untuk ditonton adalah yang bukan semata berisi tentang duniawi, hal tersebut sama saja dengan membuang waktu, padahal kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah tentu untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dalam mencari segala sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. sehingga menonton film yang isinya sekedar tentang duniawi hukumnya tidak diperbolehkan.

6. Bukan sesuatu yang diharamkan

Rasulullah Saw bersabda : *“Barangsiapa melihat ‘aurat saudaranya (melihat gambar/film porno, dll) dengan sengaja, tidak diterima Allah Swt Shalatnya selama 40 hari, dan tidak diterima do’anya selama 40 subuh (hari)”*⁴⁶

Film yang haram ditonton seperti film yang di dalamnya terdapat orang-orang yang membuka aurat atau melakukan sesuatu hal yang tidak pantas dan tidak layak diperlihatkan kepada orang lain yang berisi tentang hawa nafsu, hukunya jelas haram ditonton. Haram adalah berlaku luas, misalnya zina, bukan hanya zina perbuatan saja, tetapi zina mata dengan menonton film yang berisi konten haram juga tidak diperbolehkan.

7. Tidak bertentangan dengan Syariat Islam

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ
وَيْلٌ لَهُ.

“Celaka bagi orang-orang yang berbicara(mengabarkan) sedangkan dia dusta (dalam pembicaraannya) supaya suatu kaum tertawa maka celakalah bagi dia, celakalah bagi dia.”[Hadits hasan dikeluarkan oleh Hakim(I/46), Ahmad(V/35) dan At-Tirmidzi(2315).].

Film yang ada saat ini seringkali berisi tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan mempengaruhi orang-orang yang menontonnya untuk berbuat buruk atau meniru dan mengandainya. Misalnya pada film yang menceritakan tentang kehidupan pacaran padahal jelas bahwa pacaran dilarang dalam Islam. Maka film seperti demikian diharamkan.

⁴⁶Kitab *Ruh As-Sunnah wa Ruh An-Nufus Al-muth-mainnah Sanad Saidi Ahmad bin Idris r.a Alhasani Almaghribi*,h.83

8. Tidak menimbulkan sifat yang berlebih-lebihan

Allah berfirman pada QS: Al-Ahzab (33): 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahannya :

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang jahiliyah dahulu.


Film tidak boleh menimbulkan sifat berlebih lebihan, menonton hanya menjadi selingan, tidak menjadi rutinitas, karena sebagai seorang manusia tentu memiliki banyak urusan yang lebih bermanfaat selain menonton film. Hal tersebut sama saja tindakan membuang waktu seperti yang dilakukan orang kafir.⁴⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

F. Kerangka Konseptual



⁴⁷Suharyanto Arby, *Hukum menonton film dalam Islam yang wajib kamu ketahui* <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menonton-film-dalam-islam>, (Diakses pada 2 Juni 2018 pukul 4.03 wita).



Kerangka konsep tersebut menerangkan bahwa tiga pihak yang berhubungan dengan kontribusi film untuk pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan adalah investor film, produser dan perusahaan bioskop, setelahnya aktivitas dari ketiga pihak tersebut ditinjau dari prespektif ekonomi islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan⁴⁶. Peneliti dalam penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen*, tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.⁴⁷ Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁴⁸

Sedangkan Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari serta memahami secara intensif tentang perkembangan film local dan apa saja bentuk kontribusinya untuk pemerintah Kota Makassar. Pada hakikatnya penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat⁴⁹

Penelitian ini dilakukan pada beberapa rumah produksi Film Lokal di Makassar karena masing-masing rumah produksi Film memiliki alamat tersendiri.

⁴⁶Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 2.

⁴⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian :Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*(Jakarta: Kencana, 2014), h. 328

⁴⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana,2009), h. 4.

⁴⁹Kartini Hartono,*Pengantar Metodologi Riset Sosial*,(Bandung: MndarMaju. 1990), h. 32.

Dan masing-masing dari rumah produksi yang akan dijadikan objek penelitian dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar operasional kerja sebagaimana yang akan dideskripsikan dalam hasil laporan skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu membahas pada suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.⁵⁰

C. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁵¹

Data penelitian dikumpulkan dengan berbagai cara, baik lewat instrument pengumpulan data, wawancara maupun lewat penelusuran media online. Sumber data secara garis besar terbagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder

Berbagai sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya .sumber primer yang

⁵⁰Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.181

⁵¹Iqbal hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h.82

digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Informasi dari Produser film di Makassar
- b. Informasi dari Investor Film di Makassar
- c. Informasi dari perusahaan yang mawadahi penayangan film ,halini yang dimaksud adalah perusahaan Bioskop di Makassar (XXI Group).
- d. Informasi dari badan pemerintah Kota Makassar

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan waktu yang banyak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, Penelusuran data online

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵²

Metode wawancara langsung dipilih oleh peneliti agar mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian. Untuk memperlancar proses

⁵²Lexy. J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000),h.135

wawancara peneliti akan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan juga Wawancara bertahap dengan subjek informan sebab terdapat informan yang intensitas waktu bertemu dengan peneliti dapat berkali-kali .Peneliti menggunakan Wawancara/interview terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya).

2. Penelusuran Data Online

Internet sebagai salah satu medium atau ranah yang sangat bermanfaat bagi penelusuran informasi, baik itu informasi berupa kajian teoritis maupun data-data primer dan sekunder yang menjadi kebutuhan para peneliti dalam megkaji penelitiannya.⁵³

Untuk penelitian ini peneliti menelusuri berita-berita mengenai prospek dan hal yang berkaitan mengenai perkembangan film lokal di Makassar, mencari tulisan-tulisan dari media berita yang memiliki kredibilitas dan akurasi yang telah di akui dan juga tulisan pribadi dari alamat website individu yang dibuat oleh penulisnya sendiri untuk menuangkan gagasan serta hasil observasi pun penelitian yang di lakukannya mengenai dunia film serta kaitannya dengan ekonomi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan dan mengukur fenomena alam atau data yang diteliti agar pekerjaannya lebih mudah sehingga member hasil yang baik. Dalam

⁵³Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 127

penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.⁵⁴

Penelitian kualitatif dalam prosesnya peneliti sendiri yang akan mengumpulkan data dengan cara bertanya, dan mengambil. Peralatan yang digunakan sebagai instrument penelitian untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data adalah: pedoman wawancara yaitu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi mengenai hal yang perlu dikumpulkan serta dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi acuan untuk menggali informasi dari informan yang dituju. Pertanyaan yang dijadikan acuan pedoman wawancara merupakan pertanyaan yang bersifat umum dan memerlukan jawaban yang panjang dan mendalam, bukan jawaban ya atau tidak.⁵⁵

Selanjutnya peralatan pendukung yang lain, seperti pedoman pengamatan, catatan, *Handphone* untuk merekam hasil wawancara, rekaman tersebut dipergunakan apabila peneliti kesulitan untuk mencatat hasil wawancara.

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian kualitatif berasal dari berbagai sumber, menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Menurut Bodgan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar dapat dipahami dengan mudah dan temuan dapat menjadi sumber

⁵⁴Kamaluddin Tajibu, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Makassar: Alauddin University Pers, 2013), h.150.

⁵⁵Kamaluddin Tajibu, *Metode Penelitian Komunikasi*, h. 135.

informasi untuk orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, lalu dijabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, seleksi data mana yang akan dipelajari, sehingga mampu membuat kesimpulan yang mampu membuat orang lain paham maksud yang ingin disampaikan melalui penelitian itu.⁵⁶

Data untuk penelitian ini diteliti menggunakan tehnik analisis Data selama dilapangan Model Miles and Huberman, analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu, disaat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum capai pada tingkat yang diinginkan atau belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi. Sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.⁵⁷

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Terdapat beberapa aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. *Data reduction*
2. *Data Display*
3. *Conclusion drawing / Verification*

Merduksi data atau *Data Reduction* berarti merangkum, melakukan seleksi hal yang pokok, menetapkan focus padahal yang penting serta mencari tema dan

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h.333

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 334

polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Untuk mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan utama pada penelitian kualitatif adalah temuannya.⁵⁸ Temuan yang ingin dicapai adalah bagaimana film local memberikan kontribusi untuk pemerintah kota Makassar, dari segi pendapatan dan hal lain yang turut memberikan perubahan perputaran ekonomi akibat produksi film yang ada di kota Makassar. Hasil penelitian ini kemudian di seleksi berdasarkan keperluan yang ingin di tuju saja, yang sesuai tema agar gambaran dari hasil wawancara pada informan bias memberikan informasi yang jelas.

Data Display atau penyajian data, penyajian data adalah proses data di seluruh lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

Verification atau pengambilan kesimpulan adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti, proses penarikan kesimpulan dengan menggabungkan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok dengan penyajian atau melalui informasi tersebut, peneliti mampu memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas hasil penulisan skripsi ini.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*,h. 337

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kota Makassar

Berdasarkan undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi yang tercantum dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822, Kota Makassar merupakan satu dari sekian pemerintahan Kota dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan atas keputusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, kemudian di Tahun 1965 merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 berubah dari Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan luas 175,79 km² memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.112.688. Kota Makassar sejak 2013 telah menghasilkan pemuda yang mampu menggarapa karya dalam bidang *cinematography* terlebih sejak awal tahun 2015 hingga kini kota Makassar dianggap mampu menghasilkan film-film yang bisa menembus pasar bioskop nasional dengan mengangkat kearifan lokal dan budayanya. Kota Makassar secara administrasi terdiri dari 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT, memiliki ketinggian antara 0-25 m di atas permukaan laut, diapit oleh dua sungai yaitu : Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jene berang bermuara pada bagian selatan kota. Penduduk kota Makassar per 2017 adalah 1.7 juta jiwa. Terdapat etnis yang hidup berdampingan secara damai di kotaini yakni

Etnis Bugis, Makassar, Cina, Toraja, Mandar dll dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Menduduki kota ke-4 terbesar di Indonesia, Kota Makassar memiliki potensi Wisata yang hingga kini terus dikembangkan oleh pemerintah, objek wisata pulau, seperti pulau Lae-lae, pulau Samalona, pulau Kahyangan, Pulau Kodingareng Keke, selain wisata laut, terdapat pula destinasi lain seperti : Museum Lagaligo, Benteng Somba Opu, Makam Syekh Yusuf, Makam Pangeran Diponegoro, Makam Raja-Raja Tallo dll.

Sejarah geografis Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi-Selatan pada koordinat $119^{\circ}18'27,97''$ $119^{\circ}32'31,03''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}00'30,18''$ $-5^{\circ}14'6,49''$ Lintang Selatan dengan berbatasan dengan: Batas Utara: Kabupaten Pangkajene Kepulauan, batas Selatan : Kabupaten Gowa, batas Timur : Kabupaten Maros, batas Barat : Selat Makasar.

2. *Rumah Produksi Film dan Investor Film di Kota Makassar*

Rumah produksi yang telah menghasilkan film dengan konten lokal di Indonesia yang berasal dari kota Makassar terdapat di beberapa titik, Rumah Produksi Timur Pictures berlokasi di Kompleks Griya Mulya Asri 4, Kecamatan Biringkanaya, Rumah Produksi Indonesia Sinema Persada berlokasi di Jl. Bonto Ramba, Kec. Rappoccini, Rumah Produksi Inipasti Communika berlokasi di Jl. Ence Dg. Ngoyo No. 88 Kec. Panakkukang ,dari semua lokasi rumah produksi yang peneliti kunjungi memiliki kesamaan yakni terdapat perpustakaan mini, ruang *casting* dan ruangan khusus rapat ,meskipun hanya seperti kamar dibangun rumah pada umumnya, terdapat juga penelitian yang berada di Bioskop CGV yang berada dalam kawasan Daya Grand Square Lt. 4 berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan km 14, Kecamatan Biringkanaya memiliki 6 studio dengan jumlah kursi per studionya juga beragam, untuk “CGVblits” tidak menggunakan kata “studio” tapi “auditorium” auditorium ini sekelas dengan

studio Reguler pada XXI , auditorium untuk CGV memiliki ragam jenis Studio diantaranya Reguler (auditorium), Gold, *Sweetbox*, 4DX, 3D.

3. Jumlah Film Lokal yang telah Tayang (2015-2018)

Berikut data judul film dan jumlah penonton yang telah tayang di bioskop selama periode 2015-2018 (September), untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Data Judul Film dan jumlah penonton yang diperoleh, Tahun 2018

Tahun Tayang	Judul Film	Jumlah Penonton	Produksi
2015	Sumiati	3.645	Art2tonic
2016	Uang Panai	562.000	Makkita Cinema
2016	Athirah	70.000	Miles Films
2017	Silariang(Mengapai Keabadian Cinta)	68.670	Art2tonic
2017	Molulo : Jodoh Tak Bisa Dipaksa	8.200	DCU Production
2017	Suhu Beku	4.000	Meditatif Films
2017	Gunung Bawakaraeng	2.241	Gowa Production
2018	Maipa Deapati dan Datu' Museng	134.000	Art2tonic
2018	Silariang : Cinta yang (tak) direstui	22.230	Inipasti Communika
2018	Halo Makassar	67.000	Finisia Production
2018	Melawan Takdir	17.000an	Rumah Tujuh Langit Production
2018	Cinta sama dengan Cindolona Tape	38.000	Timur Pictures
2018	Baco Becce'	18.000	Art2tonic

Sumber : Hasil Wawancara (data diolah), 2018

Tabel 4.1 menampilkan data film yang telah rilis dari 3 tahun terakhir. Satu-satunya film yang mencapai setengah juta penonton adalah uang Panai' kecenderungan film Uang Panai' terhadap total penonton keseluruhan film yang rilis disajikan pada presentase berikut :

$$\frac{\text{Total jumlah penonton}}{\text{Jumlah penonton uang Panai'}} = \frac{1.001.786}{562.000} \times 100\% = 1,88\%$$

Total jumlah penonton dari yang tersaji di tabel 4.1 adalah 1.001.786 untuk mencari mendapatkan nilai kecenderungan dari film uang panai dibagi dengan total nilai jumlah Uang Panai' kemudian dikali dengan 100% menghasilkan nilai 1,88%.

B. Deskripsi Informan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menjamin kewanitaan dan rahasia identitas informan karena menyangkut privasi dari informan tersebut, karena terdapat beberapa informan yang tidak ingin identitasnya terpublikasi, sehingga informan hanya menjelaskan bagaimana latar belakang serta menjawab segala pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kode Informan 1: Peneliti mewawancarai salah satu investor dengan jaringan yang sudah cukup luas dalam dunia perfilman di Indonesia , terkhusus kota Makassar, informan ini telah melakukan investasi pada beberapa judul Film lokal yang telah mampu menembus layar kaca nasional melalui penayangan di bioskop, beliau berumur 59 tahun berdarah India dan memiliki perusahaan tekstil.

2. Kode Informan 2: dalam penelitian ini peneliti juga mengadakan wawancara terbuka dengan Investor berusia 38 tahun seorang wanita, bergabung di industri film khususnya film Makassar, melalui perusahaan yakni Inipasti

Communica, selain itu beliau menjabat sebagai kepala keuangan disalah satu lembaga survei terkemuka di Makassar.

3. Kode Informan 3 : peneliti mewawancarai salah satu pegawai Kantor Dinas Pendapatan Kota Makassar, subsektor hiburan yang melayani bagian lapangan dalam hal ini mendata, melakukan observasi dan penagihan hutang pajak terhadap wajib pajak yang telah terdaftar di Dinas Pendaptan Daerah Kota Makassar , seorang laki-laki berusia 28

Selain ketiga informan tersebut, terdapat 7 informan lain yang bersedia identitasnya dituangkan dalam penulisan hasil penelitian ini, berikut tabel yang informan yang dimaksud, terdiri dari 4 produser, 1 orang bagian manajemen bioskop CGV, 1 orang dari kantor Dinas Pendapatan kota Makassar dan 1 investor film.

Tabel 4.2 Informan Wawancara

No.	Nama Informan	Usia	Pekerjaan
1.	Andi Burhamsah	29	Produser
2.	Abdul Yusuf Ghani	34	Produser
3.	Andi Mattuju	30	Produser
4.	Ichwan Persada	35	Produser
5.	Prachandra	28	Investor
6.	Asep Irwan	34	Pengelola Bioskop CGV
7.	Dody Achmad Suryajaya	28	Pegawai Dispenda Kota Makassar
8.	Dr. H. Idris Parakkasi, M.M		Akademisi dan praktisi Ekonomi Islam

Sumber: Hasil Wawancara (data diolah), 2018

Keseluruhan informasi yang didapatkan dari beberapa informan tersebut mengenai presentasi wajib pajakyang dibayarkan oleh pemilik rumah produksi, investor yang memiliki badan usaha yang telah legal serta perusahaan eksibitor film CGV Blitz dan aktifitas usaha yang dijalankan oleh masing-masing unit yang menjadi fokus penelitian penulisan ini, menjelaskan proses kerjasama dan mekanisme kegiatan dalam industri film yang melibatkan ketiga objek tersebut dalam hal ini produser, investor dan perusahaan bioskop.

Peneliti kemudian menggambarkan data sebagaimana yang diperoleh salah satu investor film yang menjadi *productionhouse* besar di kota Makassar ,Informan 1 (59 tahun) memberikan pernyataannya mengenai hal yang membuatnya memilih untuk menjadi investor di industri film, yang menyatakan

“Industri film sudah saya tekuni 35 tahun, faktornya ya *make moneynya*, film itu punya resiko besar, karena hasil dari film kita tidak bisa prediksi, kadang *budget* yang dikeluarkan saat produksi kecil tapi bisa untung banyak,tapi ada juga film yang saya danai besar tapi malah *flop*.rugi banyak.”

Bedasarkan pernyataan informan tersebut menggambarkan bahwa informan 1 memilih film sebagai bisnis karena faktor keuntungan, meskipun keuntungan di industri filmbersifat sangat fluktuatif, tidak dapat diprediksi, namun pengalamannya yang sudah mencapai puluhan tahun dalam menggeluti bisnis film membuatnya tetap bertahan dan terus mengembangkan potensi yang ada disekitarnya.

Informan 1 yang peneliti wawancara adalah berdarah keturunan india, faktanya bahwa india merupakan negara industri film terbesar kedua setelah Amerika Serikat menurut media CNN, industri film di Amerika Serikat memiliki sebutan Hollywood, india juga memiliki sebutan yakni Bollywood. Hubungannya dengan salah satu informan dalam penelitian ini menurut peneliti adalah semangat jiwa yang terus mengeksplorasi kemampuannya dalam memproduksi film berasal

dari tanah kelahirannya yang kemudian dia kembangkan di Kota Makassar dengan menggunakan ide – ide cerita yang dibuat oleh anak muda dan penulis lainnya di Makassar.

C. Pembahasan hasil penelitian

1. Kontribusi Film Lokal dalam Peningkatan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar

Kontribusi film dalam peningkatan pendapatan pemerintah kota Makassar mengacu pada Pendapatan asli daerah (PAD), sumber PAD dikota Makassar dipungut melalui pajak dan retribusi, Peraturan daerah kota Makassar Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar yang merupakan aturan yang mendasari pengenaan pajak Hiburan dikota Makassar termaktub pada BAB I pasal 1 ayat 11 dan 12 bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, Perda tersebut mengatur bahwa salah satu sumber pendapatan adalah Pajak hiburan, berdasar Perda nomor 3 Tahun 2010 pasal 18 ayat 3 adalah tontonan film, obyeknya adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, subjek pajak hiburan menurut pasal 19 adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan dan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.⁵⁹

Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) kota makassar membuat peraturan tentang dasar pengenaan dan tata cara perhitungan pajak pada pasal 21, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 15%

Wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung dengan salah satu pegawai Dinas Pendapatan mengemukakan:

“Pajak yang dipungut dari rumah produksi itu masuk pajak negara, bukan dipungut dari pajak Daerah , kalau kaitannya dengan penjualan tiket baru dispenda kota yang tangani, kecuali di rumah

⁵⁹Badan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar. “Himpunan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah” Pemkot Makassar, h.15.

produksi itu ada item seperti ABT (air bawah tanah) itu baru kena pajak daerah”⁶⁰

Terdapat pajak yang dikenakan bagi badan usaha rumah Produksi film, namun pungutannya masuk ke kas pajak Negara tidak ditangani pada pajak daerah kota Makassar, yang berhubungan dengan pajak daerah adalah segala penjualan jenis tiket yang dikenakan harga tiket masuk (HTM) , sesuai yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 .

Mengenai kepatuhan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan bioskop di Makassar, informan dengan kode 3 menjelaskan:

“untuk bioskop selama ini yang saya temui dan hasil kinerja teman-teman di sektor hiburan khususnya tontonan, termasuk saya sendiri karena saya yang tangani beberapa pembayaran bioskop di Makassar selalu tepat waktu, sejauh ini aman, tidak pernah bermasalah, karena mereka sudah terstruktur semua, mau buka usaha mereka urus memang pajaknya, karena yang investasi di bioskop kan perusahaan besar dari luar, karena mereka punya kepentingan bisnis yang besar”⁶¹

Kepatuhan membayar pajak sebesar 15% dari pendapatan atas penjualan tiket tontonan bioskop per bulan dalam hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa perusahaan bioskop tertib membayar pajak daerahnya perbulan

Untuk tontonan dari film lokal pak Dody menjelaskan :

“kalau film lokal kita tidak bisa secara rinci nilai besarnya yang didapatkan secara rinci oleh Dipenda, karena kami memungut berdasarkan jumlah tiket yang terjual tiap bulannya, karena mekanisme yang dari kantor tidak mengklasifikasikan pengenaan pajak dari film apa yang tayang, kita patokan di jumlah lembar tiket yang terjual”⁶²

Berdasarkan informan, dan kunjungan ke kantor Dipenda Kota Makassar nilai target realisasi pajak Daerah hanya memberikan data nilai dari keseluruhan subsektor pajak hiburan, data terlampir

⁶⁰Wawancara langsung dengan Pegawai Dinas Pendapatan Kota Makassar sektor hiburan Pak Dody Achmad tanggal 31 Oktober 2018

⁶¹Wawancara dengan Pak Dody Achmad sebagai Pegawai Dinas Pendapatan Kota Makassar tanggal 31 Oktober 2018

⁶²Wawancara dengan Pak Dody Achmad sebagai Pegawai Dinas pendapatan kota Makassar tanggal 31 Oktober 2018

Berkaitan dengan wajib pajak terkait kontribusi film, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian dari eksibitor film, Eksibitor film yang dimaksud yakni perusahaan bioskop, salah satu sumber informan yang peneliti wawancara adalah pengelola bioskop CGV Blits cabang Makassar terkait persentase wajib pajak yang harus di bayarkan kepada pemerintah

“kami dikenakan 15% pajak atas penghasil yang diterima dari penjualan tiket secara keseluruhan tiap bulan”⁶³

Wawancara yang peneliti lakukan memberikan informasi bahwa pengenaan pajak seperti yang tertuang pada Perda Kota Makassar menjadi dasar pungutan yang harus dibayarkan perusahaan bioskop. Hasil pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dikenakan pajak sebagaimana aturan yang diberikan Pemkot Makassar. Selain dari pph yang dibebankan pada badan usaha bioskop, dalam pembelian tiket tontonan termasuk didalamnya pajak pertambahan nilai informan 3 menjelaskan

“di harga tiket yang kami tetapkan telah *include* Ppn sebesar 15% jadi jika nonton bayarnya misal 30.000 atau 35.000 itu udah masuk pengenaan pajak 15% jadi ya sekitar 4.500 atau 5.500 per tiketnya sisanya itu baru dibagi sama yang punya film”

mengenai harga informan juga mengemukakan:

“harga tiket kan gak sama ya mba, senin Selasa itu tarif reguler 30.000 terus kalau weekend 50.000 sampai 60.000 tetep didalamnya udah ada pajak 15% juga”⁶⁴

Informan juga menjelaskan bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan merupakan dana yang mereka dapatkan dari pengenaan ppn dari penonton

“kami bayarnya kan perbulan jadi berdasarkan seberapa banyak penonton tiap bulannya kami bayarnya juga sekian, dipotong 15%, baru dari itu kami bagi 50:50 sama yang punya film, di Makassar belum ada si distributor, sejauh ini kalau ada film lokal yang tayang yang berurusan langsung orang dari yang punya film biasanya produsernya”

⁶³Wawancara dengan bapak Asep Irwan selaku Pengelola bioskop CGV Transmart Daya pada tanggal 28 Oktober 2018

⁶⁴Wawancara dengan bapak Asep Irwan selaku pengelola bioskop CGV Transmart Daya pada tanggal 28 Oktober 2018

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, pihak bioskop untuk Film Indonesia khususnya film lokal Makassar bukan sebagai distributor, melainkan eksibitor. Distributor film di Indonesia ada tersendiri perusahaannya, yang esensi keiatan usahanya adalah membeli film dari pihak yang membuat film untuk ditayangkan di Indonesia, distributor film lebih banyak untuk film luar negeri, kemudian dibeli berdasarkan pangsa pasar dan jumlah permintaan akan film tersebut serta berapa banyak layar bioskop yang meminta film tersebut untuk tayang di bioskop bersangkutan.

“kami ini eksibitornya, yang jual – jualin produk film, distributornya itu yang masukin film ke indonesia, film luar , kalau film hollywood distributor utamanya itu Omega Film,tapi diluar itu ada distributor lain, kaya dari Thailand kami kerjasamanya sama Cakrawala, Korea kami punya distributor sendiri namanya CBA”

Untuk Film lokal yang jadi distributornya adalah produsernya sendiri, karena produser memegang tanggung jawab untuk membawa film yang teah dikerjakan masuk ke layar lebar, dari semua syarat dan ketentuannya menjadi tanggung jawab produser film.

Sejalan dengan hal yang disampaikan oleh narasumber dari pihak bioskop, produser Andi Burhamsah dan Ichwan Persada mengemukakan bahwa film yang digarapnya menjadi tanggung jawabnya sejak pembentukan tim hingga film tayang di bioskop, bahkan saat film telah turun layar (sudah tidak tayang di bioskop) produser masih bekerja untuk menjual filmnya ke Layar televisi, penerbangan maupun pemutaran bioskop keliling untuk menambah profit.

Selain pajak yang dipungut pada perusahaan eksibitor(Bioskop) kontribusi hadirnya film lokal dengan sasaran pasar nasional memberikan tambahan pengenaan wajib pajak pada:

1. Pajak yang dipungut dari badan usaha yang melakukan produksi film, atau dikenal dengan “Rumah Produksi” dari hasil wawancara yang peneliti

lakukan terhadap salah satu produser film di Makassar Andi Burhamsah pemilik rumah produksi Timur Pictures bahwasanya:

“iya rumah produksi ini sudah kena wajib pajak, sudah legal, terdaftar di pemerintah sejak 2016 lalu, tiap tahun saya wajib pajak 1,5% dari pendapatan kotor yang saya terima setelah selesai memproduksi film”⁶⁵

Pengenaan pajak untuk industri film juga berlaku pada badan usaha berbentuk “Rumah Produksi” yang membuat karya film, 1,5% tersebut dipotong secara kotor, belum dikeluarkan untuk gaji crew yang terlibat dan pengurangan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses produksi dan pasca-produksi.

Berikut bahasan mengenai saat berakhirnya hutang pajak diantaranya :⁶⁶

- a. Apabila sudah dilakukan pembayaran pajak
- b. Apabila dilakukan kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak
- c. Daluarsa, dalam hal ini tidak diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak maka daluarsanya utang pajak adalah merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU KPU yang menyebutkan “Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh WP dalam SPT menjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak”.
- d. Pembebasan atau penghapusan utang pajak

Dilakukan oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) berdasar pada Pasal 24 UU KUP. Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi,

⁶⁵Wawancara langsung dengan Andi Burhamsyah selaku produser film pada tanggal 10 Oktober 2018

⁶⁶Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum Edisi Revisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013, h. 14

antara lain karena WP telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan., WP badan yang telah pailit, dan WP yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa.

Sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Yahya Abdurrahman yang dikutip oleh Gusfahmi S.E., M.A dalam bukunya “Pajak menurut Syariah” di tarik pemahaman bahwa dalam pungutan pajak yang dikenakan pada rumah produksi berdasarkan wawancara sebelumnya yang hanya di tarik wajib pajak jika memiliki pendapatan ketika telah selesai memproduksi film, namun ketika dalam kurun periode satu tahun rumah produksi tersebut tidak menghasilkan film maka pengenaan pajak tidak berlaku sebab tidak ada pendapatan dari kegiatan rumah produksi yang dilakukan.

Untuk rumah produksi milik Andi Burhamsah yakni PT. Timur Pictures baru mendapatkan label legal sejak awal 2017, sehingga dalam kurun waktu satu tahun berjalan mampu memproduksi 3 film yakni “Cinta = Cindolona Tape” dan “Suhu Beku” sudah tayang, sementara “Lolai, Negeri diatas Awan” yang masih tahap penyelesaian.

Sehingga untuk kurun waktu satu tahun sejak rumah produksinya terdaftar di pemerintah, kontribusi rumah produksi Timur Pictures dipungut melalui pendapatan yang diperoleh dari film “Cinta = Cindolo na Tape” dan “Suhu Beku” yang berhasil di produksi dalam kurun waktu satu tahun telah kena wajib pajak sebesar 1.5% dari total pendapatan produksi dari Timur Pictures.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat film “Cinta = Cindolo na Tape” memperoleh penonton sebesar 38.000 sementara “Suhu Beku” memperoleh 4.000 penonton keduanya merupakan produksi dari Timur Pictures dalam kurun waktu

satu tahun, dari hasil wawancara peneliti bersama produser dari kedua film tersebut, Andi Burhamsah menjelaskan

“produksi film yang sudah dibikin belum ada yang berhasil menembus angka minimal jumlah penonton untuk untung dek, cindolo na tape kemarin cuman dapat 38.000 penonton , sementara target minimalnya 50.000 penonton”⁶⁷

Jadi untuk produksi film tersebut tidak capai target penonton untuk mampu memberikan keuntungan produksi, namun dari hasil tersebut perusahaan Timur Pictures mengeluarkan wajib pajak atas badan usahanya yang menghasilkan pendapatan meskipun rugi. Jumlah yang di potong pajak sebesar 1.5% dari total pendapatan 38.000 penonton.

“saya bayar sekitar 1.5% ji dek dari penghasilan kotor, kemarin itu yang masuk di kas perusahaanku cuman 20% dari hasil pendapatan jumlah penonton, 80%nya kembali ke Investor”

Selanjutnya yang dipotong pajak 1.5% atas badan usaha rumah produksi milik Andi Burhamsah merupakan pendapatan yang diterimanya sebesar 20% dari bagi hasil antara rumah produksinya dan investor rekanan kerjasamanya. Jadi pendapatan yang diperoleh dari jumlah penonton tidak semuanya menjadi hasil dari pendapatan rumah produksi yang dimilikinya, sebab ada investor yang bekerjasama menggarap produksi film dan memberikan dana lebih banyak untuk menjalankan proses produksi hingga film siap tayang di layar bioskop.

Lain halnya dengan hasil wawancara dengan Abdul Yusuf Ghani yang juga merupakan produser film, namun karyanya “Nyanyian Sahara” yang keseluruhan *setting* dan *Cast* dalam filmnya adalah warga kota Makassar belum tayang dalam layar lebar, film tersebut masih dalam tahap pasca-produksi dan menunggu jadwal dari bioskop untuk masuk di Bioskop. Abdul Yusuf Ghani dalam pernyataannya mengenai alasannya memilih film sebagai pekerjaannya

⁶⁷Wawancara langsung dengan Andi Burhamsah, Produser Film pada tanggal 10 Oktober 2018

“saya di film karena memang dulu saya sekolah film, kuliah jurusan film. Di film saya mulai dari film pendek tahun 2012an”⁶⁸

Pernyataaan Abdul Yusuf Ghani tidak berbeda jauh dengan Andi Burhamsah memilih film sebagai pekerjaannya karena sejak sekolah dia telah tertarik untuk menekuni dunia seni, terkhusus film, untuk produser memilih film sebagai pekerjaan bukan semata hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun produser memiliki jiwa untuk berkarya menghasilkan film, ada *strong passion* yang menjadi penguat utama untuk menekuni bisnis di Industri film. Berbeda dengan investor yang melihat orientasi bisnis produser film lebih melihat pada sisi karya dan hasil yang telah mereka pelajari dan menjadi *passion* dari seorang produser.

Suatu karya yang mendapatkan apresiasi di masyarakat adalah karya yang memiliki nilai edukasi dan estetika, pesan dari cerita yang ditampilkan mampu diterima dan diresapi oleh penontonnya. Terkhusus film lokal Makassar , Sulawesi Selatan yang mengangkat budaya dan adat, sebelumnya tidak dikemas dalam karya film (visual) melalui film pesan dari suatu adat budaya bisa tersampaikan dengan cara yang menyenangkan.

Berhubungan dengan yang disampaikan Andi Burhamsah bahwa jika dalam satu periode wajib pajak tidak menghasilkan pendapatan maka tidak ada pungutan atas wajib pajak badan usahanya, rumah produksi milik Abdul Yusuf Ghani juga belum membayar pajak karena film yang diproduksinya belum mendapatkan jadwal tayang dari bioskop sekalipun filmnya telah rampung

“rumah produksi yang saya kembangkan sudah legal, terdaftar di pemerintah. Namun belum dapat surat tagihan utang karena laporan dana pendapatan perusahaan belum ada, film yang saya produksi belum dapat jadwal tayang dari bioskop pusat (XXI) di Jakarta”.⁶⁹

⁶⁸Wawancara dengan Abdul Yusuf Ghani sebagai Produser pada tanggal 14 oktober 2018

⁶⁹Wawancara dengan Abdul Yusuf Ghani sebagai Produser Film, pada tanggal 14 Oktober 2018

Informasi dari informan yang lain, yakni investor dari perusahaan Inipasti Communika, dengan kode informan 2 mengutarakan:

“produksi film untuk pembagian keuntungan dengan produser kemarin 80:20 dek, tapi itu setelah sales-cost. Produsernya dibayar juga dalam proses produksinya dan marketing”

Sejalan dengan yang disampaikan oleh produser Andi Burhamsah bahwa presentase pembagian keuntungan 80:20, informan 2 selaku investor juga menyatakan pembagian keuntungan dengan produser sebesar 80:20 setelah di kurangi sama beban biaya penjualan, informan 2 belum pernah melakukan kerjasama dengan produser Andi Burhamsah, untuk investor dengan kode informan 2 menyatakan kalau produser mendapatkan keuntungan 20% dari total penjual setelah dikurangi biaya-biaya, tapi selama proses produksi dan promosi produser yang bekerjasama dengannya mendapatkan *fee* atas kontrak kerja selama proses produksi dan promosi.

Selanjutnya Informan juga memberi tahu bahwa pajak yang dipungut untuk pajak hiburan khususnya tontonan memiliki perbedaan di tiap daerah, karena pajak hiburan masuk dalam kategori pajak daerah.

“Pajak tontonan di tiap kota beda dek, kalau di Makassar sendiri setahuku 15-30% kisaran yang dipotong untuk pajak hiburan khusus tontonan”⁷⁰

Pajak Penghasilan (Pph) yang menjadi pungutan oleh bioskop terhadap aktifitas usaha dalam jasa hiburan dimakassar sesuai dengan teori yang telah di bahas pada bab II yakni 15% dalam setahun dari seluruh total penghasilan bioskop harus menjadi wajib pajak untuk perusahaan oleh pemerintah. Pengenaan pajak daerah disetiap daerah berbeda, untuk kota Makassar berdasarkan peraturan pemerintah kota Makassar pajak hiburan khususnya tontonan ditetapkan sebesar 15%.

⁷⁰Wawancaradengan Ichwan Persada sebagai produser, tanggal 22 Oktober 2018

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara bersama informan yang menggeluti dunia bisnis juga menyampaikan bahwa industri film yang berkembang di kota Makassar bukan saja memberikan tambahan pungutan pajak ke pemerintah, tapi memberikan wadah kepada anak muda makassar para kreator seni pertunjukan untuk mengeksplor kemampuan mereka dalam berkarya melalui *sinematography*. Berikut hasil wawancara bersama salah satu informan dalam penelitian ini berkaitan dengan kontribusi film lokal Makassar terhadap peningkatan pendapatan kota.

“hadirnya film yang diproduksi di kota Makassar secara tidak langsung memberikan *impact* terhadap lapangan pekerjaan, bukan hanya lapangan pekerjaan tapi adanya jenis pekerjaan baru yang di dapatkan dalam industri film, jenisnya itu ada pekerjaan *Lighting Man*, ada *SoundMan*, ada Asisten Sutradara, ada *kontinity*, ada *wardrobe* dan *makeup*, kesemuanya bisa didapatkan hanya ketika ada proses produksi film. Selain menyerap lapangan kerja film juga memberikan peluang bagi jenis-jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada jika tidak ada proses produksi film”⁷¹

Kontribusi lain yang bisa dihasilkan oleh industri film lokal yang terus mengalami perkembangan untuk kota Makassar dipaparkan juga oleh informan lain sebagai berikut :

“melalui film kita dapat mempromosikan potensi pariwisata di kota Makassar, seperti di film *Silarang : Cinta yang (tak) Direstui* yang menggunakan objek wisata kampung Berua, Rammang-Rammang yang ada di Kab. Maros, saya sempat komunikasi sama penduduk asli yang berdiam di kampung berua dia mengatakan setelah *shooting* jumlah pendatang yang masuk tiap minggunya meningkat dari sebelum lokasi itu di jadikan tempat syuting oleh tim kami”⁷²

Film mampu menjadi daya tarik untuk menambah jumlah wisatawan yang datang ke suatu tempat jika mengambil setting yang menarik, salah satunya objek wisata di Sulawesi Selatan, Kab. Maros merupakan kabupaten terdekat dari kota

⁷¹Wawancara dengan Andi Mattuju sebagai produser pada Tanggal 16 Oktober 2018

⁷²Wawancara dengan Ichwan Persada sebagai produser pada Tanggal 16 Oktober 2018

Makassar, yang dapat ditempuh hanya kurang lebih 2 jam perjalanan darat. Selain kabupaten Maros, Toraja juga menjadi lokasi syuting film berjudul “Lolai, Negeri diatas awan” yang belum tayang , hanya menunggu jadwal dari bioskop karena keseluruhan proses untuk penayangan telah dirampungkan informasi ini diterima langsung dari informan 1 selaku investor pada film tersebut.

Menurut Hudson & Ritchie Tahun 2006 Motivasi wisatawan untuk berwisata dipengaruhi motif *push* dan *pull*, Film dapat berpengaruh besar terhadap perubahan jumlah kunjungan wisata. Hal ini disebabkan karena penonton termotivasi terhadap lokasi wisata yang mereka lihat melalui sebuah film.⁷³

Sejalan dengan yang disampaikan Ichwan Persada

“Film sangat membantu promosi pariwisata kota yang menjadi latar *setting* film itu dibuat, dan seharusnya pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap sineas dengan memberikan kemudahan dalam hal perijinan dan membantu proses syuting, misalnya jadi sponsor pengadaan transportasi jeis bus untuk *crew* jika berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, kalau untuk dukungan seperti itu sejauh ini baru Walikota Bandung yang memberikan perhatian lebih pada sineas industri film

Daya tarik yang sangat cepat merangsang otak adalah sesuatu yang bersifat visual, memori mereka dengan cepat dan menyimpannya lebih lama jika langsung di saksikan oleh indra penglihatan dibanding yang bersifat audio.

Berhubungan dengan yang disampaikan oleh informan Prachandra bahwa:

“Hadirnya film lokal ini bisa menggerakkan perputaran ekonomi yang bertambah dek, karena liatmi waktu syuting berapa banyak orang dilokasi, berapa banyak crew yang terlibat. Standarnya crew film itu 40-50 orang, kemarin waktu produksi film *Silariang*, berapa banyak konsumsi yangdikeluarkan per harinya.. untuk

⁷³Dewi Aulya Atika Ayu “Peran Promosi pariwisata melalui film dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (perbandingan antara Film “Eat,Pray, Love” dengan filim yang berlatar belakang destinasi wisata) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) . Vol. 26 No. 1 September 2015

sehari saja kalian dikasih makan 5 kali, wajib 3 sarapan , siang dan malam, trus cemilan sore dan makan tengah malam. Karena job kerjanya ekstra, konsumsinya juga nambah, belum pedagang warung disekitar, karena crew banyak yang merokok, adami juga apa beli sendiri karena masih merasa kurang asupannya”⁷⁴

Sejalan dengan tulisan Saltik dkk dalam bukunya bahwa pengaruh film yang dapat menarik pengunjung, membuat masyarakat lokal atau organisasi tujuan juga dapat memberi efek sisi positif, akibat dari pertumbuhan popularitas yang sangat cepat. Film dapat memberi efek positif bagi tempat pembuatan film, karena pengaruh positif tersebut meliputi kenaikan aktivitas ekonomi. Kenaikan jumlah kunjungan. Hal ini membawa dampak yang baik bagi ekonomi lokal tempat tersebut.⁷⁵

Kontribusi film yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat saat mengambil latar/setting di suatu daerah tertentu, salah satunya Kab. Maros Rammang-Ramang yang menjadi lokasi utama pembuatan film “Silariang: Cinta yang (tak) direstui, dan Air terjun Takapala yang menjadi salah satu latar film “Maipah Deapati dan Datu Museng”

Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa film sebenarnya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah di KotaMakassar, meskipun skalanya masih sangat kecil, karena jumlah presentasi pungutan pajak yang diberikan pemerintah untuk rumah produksi juga rendah. Meski masih sangat rendah sebab film lokal juga baru memulai kembali debutnya di kota Makassar 3 tahun belakang dan Pemerintah Kota Makassar sendiri belum mengeluarkan regulasi baru yang mengatur industri film di kota ini. Masih berpatokan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar atas keputusan Walikota tahun 2012 yang memberikan pajak tontonan sebesar 15% .

⁷⁴Wawancara dengan Prachandra sebagai Line Produser dan Marketing promo Film tanggal 10 Oktober 2018

⁷⁵Arikan Isil Saltik, Cosar, Yesim, Kozak, Metin. “Benefit And Challenges For Destination Marketing” *European Journal Of Tourism Research* 4(1), 2011,Pp 44-45

Namun rician pemasukan dari sektor film belum bisa di pisahkan dari pajak hiburan, segala jenis pajak hiburan keseluruhan di satukan dalam pajak Hiburan. Jadi untuk menghitung seberapa besar nilai rill yang dihasilkan oleh film lokal untuk pemerintah masih belum dapat di paparkan dengan jelas.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kontribusi film lokal di kota Makassar

a. Pandangan Islam mengenai Pajak

Hukum pajak memiliki ragam pendapat atas boleh atau tidaknya dipungut pada kaum muslim, terdapat istilah –istilah lain yang mirip dengan pajak atau *ad-dharibah* diantaranya adalah :⁷⁶

- 1) al-jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah islam)
- 2) al-kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam)
- 3) al-‘usyur (bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke Negara Islam)

Sementara di zaman sekarang terdapat beragam macam, pajak yang sering dijumpai ialah :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu, pajak yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan yang dimiliki seseorang.
- b) Pajak Penghasilan (Pph) yaitu, pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan seseorang
- c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- d) Pajak Barang dan Jasa
- e) Pajak penjualan barang mewah
- f) Pajak perseroan , yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan atau kongsi badan dan semisalnya.

⁷⁶Muhammad Washito Abu Fawaz, Lc “*Hukum Pajak dalam Fiqh*”, <https://www.alkhoirot.net/2014/04/hukum-pajak-dalam-islam.html>

g) Pajak transit /Peron.

Berdasarkan istilah-istilah pajak yang dikenal dalam islam , dimasa Rasulullah terdapat pajak, namun hanya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintah islam sebagai bayaran jaminan keamanan atau disebut *Jizyah*.

Pendapat pertama menyatakan pajak tidak dibolehkan sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani oleh zakat. Dan pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslim, jika memang Negara sangat membutuhkan dana namun untuk menerapkan kebijaksanaan ini harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.

Tinjauan Ekonomi pada kontribusi film lokal dalam peningkatan pendapatan adalah pajak, sebab berbicara mengenai peningkatan pendapatan akan berhubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan PAD berasal dari pajak dan retribusi yang di pungut oleh negara dan daerah-daerah untuk memberikan dana pada kas negara demi kepentingan infrastruktur dan menjalankan laju perputaran ekonomi.

Sumber yang menjadi pendapatan untuk baitul maal dalam khalifah islam yang telah ditetapkan syariat islam sesungguhnya telah cukup untuk membiayai pemeliharaan dan pengaturan umum untuk kemaslahatan rakyat. Namun ketika baitul mal tidak terdapat harta atau kurang dan dilain sisi sumbangan suka rela atas inisiaif kaum muslimin juga belum cukup maka negara akan dalam bahaya sebab tidak adanya pembiayaan atas berbagai keperluan Allah telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan bahaya itu dari kaum muslim. Rasulullah bersabda :

“tidak boleh mencelakakan orang lain dan tidak boleh mencelakakan diri sendiri” (HR. Malik dan Ahmad dari Ibnu Abbas).

Selain Zakat, memang tidak ada kewajiban lain, tapi jika zakat telah ditunaikan, kemudian setelah itu ternyata datang kebutuhan mendesak, maka diwajibkan bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut. Dalam kondisi terdesak seperti perang militer dan keperluan untuk itu meningkat, bencana alam maka imam hendaklah membebaskan biaya (pajak) itu kepada mereka yang kaya untuk mencukupi kebutuhan tersebut untuk mengisi baitul mal kembali.

Di Indonesia pajak ditetapkan sebagai kebijakan fiskal, menjadikan pajak sebagai instrumen penerimaan dan sumber utama kas negara, hasil dari pungutan pajak tersebut kemudian di re-distribusi untuk keperluan membangun infrastruktur, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

Pajak memiliki dasar pengenaan dibolehkan dipungut dari masyarakat muslim khususnya di Indonesia karena dalam pengeluaran atau belanja negara termasuk membayar bunga hutang Indonesia saja masih lebih besar dibanding pendapatan, 3 tahun terakhir saja nilai APBD 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut untuk skala Daerah atau Kota Makassar.

Tabel 4.3 Nilai APBD periode 2015-2017

No.	Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Ket.
1.	2015	3.08 T	3.32 T	Defisit (243 M)
2.	2016	3.69 T	3.82 T	Defisit (166 M)
3.	2017	3,39 T	3,81 T	Defisit (422 M)

Sumber : Penelusuran online <https://jdih.makassar.go.id>

Terlihat pada tabel jumlah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah demi jalannya pemerintahan dari berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya yang dibiayai oleh anggaran dari perolehan pajak masih jauh lebih besar dari yang diterima melalui pajak. Maka Sejalan dengan dasar yang membolehkan pajak bila dalam keadaan terdesak.

Pendapat yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu diantaranya: Al Juwaini, Syatibi, ulama Andalusia dan ulama mazhab hanafi dan Ibnu Taimiyah. Dengan syarat⁷⁷:

1. Ada (hajah) kebutuhan riil yang mendesak , seperti menghadapi musuh, yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata , “Pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya” .
2. Pemasukan negara dari Jizyah , kharaj, dll tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Atau dengan kondisi kas baitul mal kosong atau habis.
3. Bermusyawarah dengan ahlul hilli walaqdi. Ibnu Al Arabi berkata .”tidak halal mengambil harta warganya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah”
4. Dipungut dengan cari adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang cukup, bahkan berlebih hartanya (kaya) dan mampu Al Haitami berkata “menolah mudharat umat merupakan tanggung jawab yang mampu. Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya”. Tuhfah 9/220.
5. Pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan. tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah.

⁷⁷Erwandi Tarmidzi “Pembahasan Pajak” diakses pada <http://erwanditarmizi.com /blog /2014 /04/19/pembahasan-pajak/> tanggal 22 Oktober 2018.

6. Masih adanya kebutuhan mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Maksudnya pajak hanya bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Syatibi berkata “pajak ditarik dengan seperlunya dan atas dasar darurat diukur seperlunya, jika keadaan mendesak atau darurat telah hilang maka pajak juga harus dihapuskan. Itisham 2/122.

Indonesia masih berada dalam kategori kekurangan dana, dan pungutan pajak karena negara masih juga mengalami defisit, disebabkan oleh faktor eksternal dan internal suatu negara.

M.Umar Chapra, dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan :

“Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif”.

Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadis:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya:

“Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama beberapa produser yang menjadi informan pada tabel 4.2 pengenaan pajak hanya berlaku jika dalam satu periode perusahaan tersebut memproduksi film maka dikenakan wajib pajak terhadap rumah produksi tersebut, tapi jika tidak memiliki pemasukan dari kegiatan usahanya memproduksi film dalam kurun waktu periode satu tahun maka rumah produksi tersebut lepas dari wajib pajak. Hanya rumah produksi yang

⁷⁸Al-Maghinani, *al-Hidayah* (1965), Vol.4, h. 105, dalam M.Umar Chapra, *Op.Cit.*,h. 294

menghasilkan pendapatan dari kegiatan produksi karya film yang dikenakan tarif pajak pada Rumah Produksinya.

Berdasar info tersebut memiliki kesamaan dalam teori yang dikemukakan oleh Gusfahmi S.E.,M.A. tentang karakteristik pajak (*dharibah*) menurut syariah. Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakan dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) salah satu diantaranya menjelaskan bahwa pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.⁷⁹

Selain itu pajak juga boleh dikenakan dengan landasan bahwa pemerintah berhak terhadap rakyatnya, dan rakyat harus patuh terhadap pemimpinnya selama pemimpinnya muslim dan tidak memerintahkan suatu kemaksiatan. Pada dasarnya pajak yang di pungut secara tidak adil masuk dalam kategori kemaksiatan namun kezhaliman yang dilakukan pemimpin tidak membuat ketaatan rakyat kepadanya gugur/batal. Rasulullah SAW menerangkan kepada sahabatnya bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslim: “bolehkah melawan / memberontak?” kemudian Rasulullah SAW menjawab:

قَالَ مَا أَقَامُوا فِيكُمْ
الصَّلَاةَ

Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan shalat”.

(HR Muslim: 1855 dari jalan Auf bin Malik Al-Asyja’i Radhiyallahu’anh).⁸⁰

⁷⁹As-sahrasi, *al-Mabsuth*, dalam Yahya Abdurrahman, *Dharibah* (Pajak), <http://Hayatulislam.net>, Publikasi 04 Mei 2005.

⁸⁰Abu Ibrahim Muhammad Ali *”Pajak dalam Islam”* <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 15:05 Wita)

Dijelaskan juga dalam dalil hadist yang cukup panjang, setelah Rasulullah SAW menjelaskan akan datangnya pemimpin yang zalim berhati setan dan berbadan manusia, Hudzaifah bin Al-Yaman Radhiallahu ‘anhu bertanya tentang sikap manusia ketika menjumpai pemimpin seperti itu, lalu Rasulullah SAW bersabda:

..... قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ
وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ
فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

“Dengarlah dan patuhlah (pemimpinmu!) walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu” (HR. Muslim kitab Al-Amrah:1847).⁸¹

Salah satu informan yang memiliki latar belakang sebagai akademisi sekaligus praktisi ekonomi Islam memberikan pernyataannya atas bagaimana ketentuan pajak yang diterima industri film, baik dari pihak bioskop dan investor yang dipungut pemerintah

“Pada prinsipnya pajak dan zakatkan berbeda, pajak tidak ada ketentuan harus sekian nilainya baru bisa di tarik, beda sama zakat kalau zakat terkait hasil, ada haulnya baru ditetapkan nilai zakatnya, tapi kalau konteksnya sepertibitu, kondisi rugi lalu ditarik pajak lagi dan itu menimbulkan kesulitan, apalagi sampai membuat pelaku industri film berhenti berkarya dalam hal ini, misalnya sudah tidak produksi film lagi, berarti hal itu dilarang, dholim. Tergantung perusahaannya apakah merasa terdholimi kalau iya, itu yang dilarang.”

Namun mengenai ketentuan pajak, Ust. Dr. H. Idris Parakassi juga memaparkan pajak dipungut boleh selama itu untuk kemaslahatan ummat, ada kepentingan yang lebih besar untuk kehidupan bernegara, dan pajak juga merupakan peraturan dari negara, ditetapkan oleh pemimpin muslim, sejalan

⁸¹Abu Ibrahim *“Pajak dalam Islam”* <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 15.12)

dengan hadist Rasulullah sebelumnya, bahwa wajib hukumnya mendengar dan mematuhi pemimpin, selama pemimpin tersebut muslim dan mendirikan shalat.

b. Kerjasama Bagi Hasil

Terdapat 3 peran yang memberikan masing-masing hasilnya ke pemerintah melalui pajak dalam industri perfilman, 3 elemen ini pula yang saling terkait hingga suatu karya film dapat di saksikan oleh penontonnya, yakni : Produser, Investor dan eksibitor dalam hal ini Bioskop. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan masing-masing pihak baik produser, investor dan eksibitor menjalin kerjasama bagi hasil atas perolehan yang diterima melalui penanyangan film.

“Antara bioskop dan yang punya film baginya fifty-fifty, kan yang punya film itu produser dan investor. Kalau investornya nanam duit banyak mereka ngasih bagian sama produser kisaran 20-40% paling mentok, kebanyakan ke investor”⁸²

Hasil wawancara yang dilakukan bersama produser film yang telah membuat film di Makassar namun menyentuh skala bioskop nasional terdapat bagi hasil keuntungan yang diperoleh dengan menetapkan nisbah. Dalam islam bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*, merupakan akad yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam bermuamalah, industri film telah melakukannya tanpa atau dengan disadari industri film yang melibatkan 3 Pihak. Investor selaku pemilik modal yng memberikan sepenuhnya dana untuk melakukan produksi film dan produser selaku pengelola modal yang memanjerial dana yang diberikan

⁸²Wawancara dengan Ichwan Persada sebagai Produser tanggal 22 Oktober 2018

bermuamalah, terdapat pula hadist Riwayat Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah

Peneliti selanjutnya menanyakan pembagian 80:20 itu merupakan kesepakatan bersama atau penetapan dari salah satu pihak, informan memberikan pernyataannya :

“pembagian 80:20 itu tergantung berapa besar investor kasih kita dana, semakin besar dana yang dikasih pembagiannya juga semakin tinggi untuk pihak investor, karena saya pribadi buat film nda adapi uangku kupake, saya cuman menjadi pengarah produksi, cari sponsor buat tambahan dana”⁸⁶

Bagi hasil yang ditetapkan oleh kedua pihak ini, produser dan investasi berdasarkan jumlah kontribusi yang diberikan masing-masing pihak, produser hanya mendapatkan 20% dari hasil pendapatan film karena modal sepenuhnya yang digunakan untuk membuat film dibiayai oleh investor, rumah produksi yang dipimpinya sebagai rekanan kerja untuk mengelola manajerial proses pra produksi, produksi dan pasca-produksi. Sejalan dengan itu Andi Burhamsah mengatakan:

“untuk film Cinta = Cindolo na tape, investorku kasih modal penuh, jadi saya betul-betul memenej proses produksinya saja”⁸⁷

Proses produksi suatu film melibatkan beberapa devisi, dan devisi itulah yang menjadi tanggung jawab seorang produser untuk mampu dikembangkan dalam membuat suatu karya. devisi produksi, devisi lokasi, devisi artistik, devisi *Behind The Scane*, devisi pekerja umum (PU), devisi penyutradaraan, devisi lighting dan sound, devisi *makeup* dan *wardrobe* semua devisi tersebut di menejeri oleh seorang produser, mulai dari perekrutan *crew* hingga arus kas masuk dan keluar selama proses produksi menjadi tanggung jawab seorang produser.

⁸⁶Wawancara langsung dengan Andi Burhamsah sebagai produser filmpada tanggal 10 Oktober 2018

⁸⁷Wawancara langsung dengan Andi Burhamsah sebagai Produser film pada tanggal 10 Oktober 2018

Industri film merupakan bisnis yang sulit untuk diprediksi tingkat kematangan pengembalian modal, karena tergantung jumlah penonton, variabel yang mempengaruhi minat penonton untuk menonton film khususnya film lokal yang dibuat di Makassar dan menggunakan SDM asli masyarakat makassar dijelaskan oleh salah satu penggiat film di kota ini, dia juga telah memproduksi judul film yang mengangkat latar kota Palu-Sulawesi Tengah yakni Andi Mattuju :

“warga Makassar kalau responnya terhadap karya konten lokal itu cukup besar, karena menurutnya itu tentang daerah kita, terlebih menggunakan bahasa sehari-hari disini, tapi masih banyak juga yang meragukan hasil dari anak mudanya Makassar dalam hal produksi film. Padahal karya dan ide cerita anak muda kita disini itu kreatif dan keren-keren . hanya saja kita masih terbatas sama alat utamanya setelah produksi, yakni Post-produksi, karena disitumi proses membuat kepingan-kepingan gambar yang diambil diedit unuk disatukan, diatur warnanya, diatur soundnya nah itu yang di Makassar belum ada”⁸⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap tingkat keinginan penonton di Makassar untuk menonton salah satunya dari kualitas film yang dibuat, masyarakat menonton selain alur dan ide cerita yang menarik juga dipengaruhi oleh bagaimana gambar itu disajikan , efek dan cahaya yang ditampilkan , suara yang jernih dan ketajaman gambar, kesemuanya itu merupakan bagian dari kualitas film secara tampilan, yang menjadi daya tarik penonton untuk bertahan menyaksikan adegan demi adegan di film.

Lain halnya dengan informan yang memberikan pernyataannya mengenai hal yang mempengaruhi jumlah penonton dalam menonton film produksi lokal

“jumlah layar yang diberikan oleh bioskop itu berpengaruh sekali sama jumlah penonton, kalau perusahaan bioskop ngasihnya banyak layar itu bisa memberikan tambahan potensi penonton,karena Eksibitor memberikan hak tayang melalui pusat.

⁸⁸Wawancara dengan Andi Mattuju selaku produser film tanggal 16 Oktober 2018

Jadi film yang masuk di bioskop itu tidak serta merta masuk kesemua layar bioskop yang ada di Indonesia. Kita harus bayar lagi kalau mau nambah layar”⁸⁹

Berdasarkan informasi yang diberikan variabel lain yang mempengaruhi jumlah penonton suatu film adalah seberapa banyak layar yang menayangkan film tersebut, semakin banyak layar yang menayangkannya maka peluang untuk mendapatkan tambahan penonton juga terbuka.

Layar bioskop pun menjadi salah satu permasalahan dalam industri film Indonesia, sebab terdapat ketimpangan jumlah layar bioskop yang tidak merata salah satu produser eksekutif dari Ideosourch Entertainment Pandu Biranto memaparkan bahwa contoh jelasnya di Aceh, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua Barat yang tidak memiliki akses untuk nonton bioskop, artinya yang bisa menikmati film Cuma kota-kota besar. Akhirnya , dari penontonnya tidak ada, filmnya juga tidak bisa masuk kedaerah tersebut.⁹⁰

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh informan Selain faktor jumlah layar hal yang paling menentukan jumlah penonton film adalah promosi.

“film yang sukses tidak ecek-ecek promosinya, malahan biaya promosinya bisa lebih banyak dari pada biaya produksi filmnya sendiri, liatmi film warkop DKI reborn hanya 16 hari penayangan kemarin tembus sampai 5 juta penonton. yang produsernya akui biaya promonya lebih banyak dari biaya produksinya”⁹¹

Ekonomi Islam juga mengenal promosi karena menjadi bagian penting suatu usaha, pemasaran menjadi hal yang *urgent* untuk di laksanakan, karena dengan memberi tahu konsumen bahwa ada produk yang telah dihasilkan,

⁸⁹Wawancara dengan Ichwan Persada selaku produser film tanggal 16 Oktober 2018

⁹⁰International Design School “*Jumlah Layar Bioskop Masih menjadi Masalah Dunia Perfilmman Indonesia*” article <https://idseducation.com/articles/jumlah-layar-bioskop-masih-menjadi-masalah-dunia-perfilmman-indonesia/> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2018)

⁹¹Wawancara dengan Prachandra Line Produser dan Marketing PromoFilm pada tanggal 10 Oktober 2018

informasi mengenai produk, jenis, dan kandungan dari produk yang dihasilkan perlu diketahui oleh konsumen agar menarik minatnya untuk membeli.

c. Prosedur dan ketentuan Pajak daerah yang belum sesuai Syariat serta Tinjauan Ekonomi Islam untuk Industri Film Lokal

Mengangkat judul Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah kota kaitannya dengan Pajak Daerah Kota Makassar, Pajak Daerah diatur dalam PERDA kota Makassar No. 2 Tahun 2012 pengenaan pajak hiburan termasuk didalamnya pajak untuk pertunjukan film/bioskop pada pasal 21 sebesar 15% . selain pajak tontonan, sumber kontribusi dari industri film lokal Makassar adalah pajak yang ditarik dari pemasangan reklame maupun iklan video tron dalam rangka promosi sebelum film ditayangkan juga kena pajak sebesar 25% berdasar aturan PERDA No. 3 Tahun 2010 pada BAB VI Bagian kedua pasal 29.

Fenomena yang terjadi di lapangan berkaitan dengan industri film. Sejak 2015- september 2018 terdapat 13 judul film lokal yang telah tayang namun hanya dua diantaranya yang mampu mencapai target dan memperoleh keuntungan, yakni film “Uang Panai’=Maha(l)r” dengan total keuntungan mencapai 10 milyar karena tembus 500 ribu penonton dan film “Halo Makassar” yang mampu mendapatkan pendapatan 1M dengan biaya produksi sekita 450 juta sehingga keuntungan yang diperoleh atas film tersebut 550 juta, informasi real diketahui dari wawancara yang telah dilakukan.

Menelisik dalam *gendre* kedua tersebut adalah Komedi Romantis, sementara film lokal yang memngangkat tema yang lebih religius dan memberikan nilai edukasi terhadap pesan yang ingin disampaikan film tersebut mendapatkan hanya berkisar ribuan penonton dan membuat produksi tersebut

dikategorikan gagal, karena tidak dapat mencapai target untuk pengembalian modal produksi tersebut, diantara film tersebut adalah “Athira” yang menceritakan *biography* ibu dari salah satu orang berpengaruh di Makassar dan Indonesia Bapak M.Jusuf Kalla, serta “Melawan Takdir” cerita yang diangkat dari buku *best seller* karya salah satu dosen besar UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhannis yang bercerita tentang semangat mewujudkan impian ditengah keterbatasan ekonomi, dan menembus batas-batas ketidakmungkinan hingga beliau mampu menyelesaikan *studynya* di luar negeri, dan mengantarkannya menjadi professor termuda di Indonesia Timur.

Secara ide cerita kedua jenis genre film tersebut berbeda, konteks yang disampaikanpun berbeda, namun kenyataan di lapangan masyarakat kita cenderung menonton film yang sifatnya menghibur dan yang bisa membuat tertawa, meskipun kedua jenis film tersebut sama-sama ingin menyampaikan pesan positif, tapi selera masyarakat Makassar masih kurang tertarik dengan sesuatu yang sifatnya “serius”, rata-rata menyukai hal yang sifatnya lebih ringan dan santai, salah satu informan yang menyatakan pendapatnya tentang *genre* film yang membuatnya lebih tertarik menonton film

“kalau nonton lebih suka film luar, karena ceritanya seru-seru. Tapi film Indonesia juga suka yang komedi”⁹²

Film yang mengangkat tema dengan unsur religiusitas di Makassar masih minim, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah permintaannya di pasar perfilman, dan kecenderungan itu membuat rumah produksi belum begitu melirik ide cerita yang mengangkat tema religius dalam ceritanya, salah satu informan Ichwan Persada yang berprofesi sebagai Produser film sekaligus dosen Fak.

⁹²Wawancara dengan Alya Aljufri salah satu mahasiswa UIN Alauddin, pada tanggal 16 Nopember 2018

Komunikasi di Universitas Padjajaran Bandung memaparkan pengalamannya dalam memproduksi film dengan mengangkat tema keislaman:

“kemarin kan sempet tuh produksi film *Guru Ngaji* sebenarnya ide awalnya karena ngerasa guru ngaji tuh kaya gak diperhitungkan, padahal esensinya kan sangat berpengaruh, waktu kecil kalau kita gak ada guru ngaji mungkin sekarang gak ada yang bisa ngaji, asalnya ngeliat *kok* masyarakat sekarang kurang *respect* ya sama guru ngaji, kaya sampingan aja. Buat film itu tujuannya biar penonton sadar sama jasa guru ngaji, biar bisa lebih menghargai jasa guru ngaji.”⁹³

Dari pengalaman Ichawan Persada, beliau memikirkan apa yang dilihatnya dalam keseharian membangun ide untuk diangkat dalam sebuah film dengan maksud apa yang disampaikan tentang guru ngaji bisa dipahami oleh masyarakat, jalan penyampaian beliau melalui media visual dan audio.

Fenomena yang terjadi di lapangan bisa dilihat dari capaian jumlah penonton film yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Data Jumlah dengan *genre* Religi dan Komedi

Tahun	Judul film Komedi	Jumlah Penonton	Judul Film Religi	Jumlah Penonton
2015	Comic 8 : Casiono kings part 1	1.211.820	Bulan Terbelah dilangit Amerika	917.865
2016	Warkop DKI: reborn part 1	6.858.616	Bulan terbelah dilangit Amerika part 2	582.487
2017	Warkop DKI part 2	4.083.190	Ayat- Ayat Cinta	2.846.159

Sumber: Filmindonesia.or.id/movie/viewers

Film dengan *genre* komedi “Comic 8: Casino Kings Part 1” merupakan salah satu penggerak meningkatnya film dengan *genre* komedi sejak tayang dipertengahan tahun 2015, mampu mencapai 1 juta penonton mengalahkan film “Bulan terbelah di Langit Amerika” yang berdakwah tentang islam tidak liberal,

⁹³Wawancara dengan Ichwan Persada sebagai Produser film, tanggal 17 November 2018

islam bukan agama teroris, dan Islam adalah agama yang menganut toleransi dengan cara yang sangat menarik melalui visual, pengambilan latar di negara Amerika, tak berhenti di tahun 2015, 2016 film dengan *genre* komedi kembali diproduksi yakni film “Warkop DKI *Reborn*” part 1 mampu mencapai 6 juta penonton kurun waktu penayangan 6 minggu saja, dibandingkan dengan film “Bulan Terbelah di Langit Amerika” Part 2 yang hanya mendapat jumlah penonton tidak capai 1 juta, tahun 2017 kembali terlihat film *genre* komedi memiliki penonton lebih tinggi dibandingkan film “Ayat –ayat Cinta 2” dengan tema religi karya *best novelis* nomer 1 di Indonesia Habiburrahman El Shirazy hanya mampu bertahan di bioskop selama 4 minggu dengan total penonton 2,8 Juta.

Kedua Fenomena tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih lebih cenderung memilih tontonan yang membuat “tertawa” dari pada menambah khaanah pengetahuan baik moril maupun akhlak, sehingga para investor film lebih cenderung memproduksi film yang ber-*genre* komedi karena pasarnya lebih menjanjikan dibanding mengangkat film dengan tema keislaman, hal yang membuat film *genre* komedi menjadi daya tarik utama bagi penonton Indonesia.

Tahun 2018 belum terdaat film yang mengangkat tema religi, sementara *genre* komedi-*action* sudah terdapat beberapa judul diantaranya yang mendapat penontoon terbanyak “Wiro Sableng” berhasil memperoleh 4 juta penonton.

Chand Parwez Servia selaku pemilik perusahaan Starvision Plus berpendapat, film-film *genre* komedi akan stabil dan menarik perhatian penonton di tahun berikutnya, sepanjang film tersebut mengutamakan nilai dan pesan positif, karena film komedi jenis ini umumnya sukses membangun dialog

pemainnya, sehingga membuat gelak tawa di penonton terlebih jika pesan positif cenderung menyasar segmen keluarga, potensi pasarnya akan lebih luas⁹⁴.

4.1 Gambar Hasil Survey Kesuksesan Film berdasar Genre

	Drama	Laga (action)	Horor	Komedi	Adaptasi Novel	Agama	Percintaan	Anak-anak	Animasi
DIFFERENCE (Suka - Tidak)	40	59	-29.3	63.8	68.7	14.1	61.2	52.9	18.7
Suka	68.3	78.2	33.7	81.2	82.8	54.3	64	59	54.7
Tidak Suka	28.3	19.2	63	17.4	14.1	40.2	2.8	6.1	36

Sumber: <https://cinemapoetika.com> (Survey oleh Saifulmujani Research and Consulting)

Film Lokal Makassar juga mendapatkan respon yang sama mengenai penonton, film “Uang Panai’ = Maha(L)r” yang ber-genre komedi romantis merupakan satu-satunya film karya anak Makassar hingga tahun 2018 yang mampu menghasilkan 500 ribu lebih penonton dibandingkan film Athirah dan Melawan Takdir yang mengangkat cerita keluarga dan pejuang mimpi yang penontontonnya bahkan tidak mencapai pada angka 500 ribu penonton.

Era Alfa saat ini film bukan lagi hal yang dibutuhkan sebagai konsumsi hiburan, geliat produksi tiap tahun makin berkembang, perusahaan bioskop terus menambah jumlah layar yang telah dikembangkannya, kini perusahaan bioskop tidak lagi satu atap yang berjaya, terdapat perusahaan lain yang juga berasal dari luar memulai espansinya di Indonesia, di awal tahun 2000-an hanya jaringan perusahaan XXI Group yang memegang andil penuh terhadap perusahaan eksibitor film.

⁹⁴Azizah Nur Alfi, *Ini alasan film genre komedi banyak disukai*. <http://lifestyle.bisnis.com/read20170104/254/619522/ini-alasan-fil-genre-komedi-banyak-disukai>. (17 Oktober 2018)

Kepemimpinan Jokowi – Jusuf Kalla investasi dari luar khusu untuk film dibuka, kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menjelaskan dalam pertemuan agenda 3 tahun pencapaian Jokowi-JK di kantor staf presiden 17 Oktober 2017 bahwa: usaha yang dilakukan agar film Nasional tidak tergerus oleh banyaknya serbuan film dari luar negeri adalah berupaya memperbanyak *screen* atau layar agar keterbatasan penonton bisa teratasi⁹⁵. Perusahaan kompetitor lain mulai memasuki kawasan Indonesia, khususnya Makassar ada jaringan bioskop baru bernama CGV perusahaan yang berasal dari Korea Selatan dan juga Cinemaxx, jasa yang menyediakan tempat untuk menonton film telah bertambah banyak, sehingga film dinilai sebagai industri di era 4.0 yang akan terus mengalami perkembangan.

Film sebagai hiburan yang murah dan menyenangkan terlebih untuk kalangan yang menggemari sesuatu yang sifatnya ringkas dan tidak menguras banyak energi, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari informan Pengelola bioskop CGV bapak Asep Irwan mengemukakan:

“diantara negara-negara lain, korea, inggris, amerika indonesia yang tiket nontonya paling murah, 30 ribuan kita udah bisa nyantai di dalam studio sambil nonton, di luar negeri, disana tuh harga tiketnya kisaran 140-180 ribu loh, padahal studionya gak beda jauh”⁹⁶

Tontonan merupakan hiburan yang sangat mudah,nyaman dan dengan harga yang terjangkau, umumnya masyarakat yang tidak terlalu punya banyak waktu untuk menikmati liburan, terlebih menyukai hiburan yang sifatnya sederhana, menonton film di bioskop merupakan pilihan yang tepat, khususnya di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk kota Makassar.

⁹⁵Yayu Agustini Rahayu, “30 tahun tertutup, industri film terbuka investasi asing di era jokowi-jk” (10 November 2017”

⁹⁶Wawancara langsung dengan Asep irwan pengelola Bioskop CGV Makassar, pada tanggal 28 Oktober 2018

Setelah meneliti langsung kepada sumber primer dalam penelitian ini, terdapat hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaku industri Film, industri Film merupakan bisnis yang memiliki tingkat resiko yang tinggi, dan menjadi penanggung terbesar dari resiko apapun yang terjadi pada industri film adalah investor dan rumah produksinya, sebab film diproduksi menggunakan dana yang tidak sedikit, melibatkan banyak tenaga kerja (*crew*), berikut tersaji informasi dari investor yang merupakan wajib pajak atas kegiatan usaha di industri Film dalam hal ini Produser dan Investor:

Tabel 4.5 Hasil Wawancara

No.	Informan	Penjelasan
1.	Kode Informan No. 1	“Pengembalian modal di film itu kita tidak bisa pastikan akan kembali atau tidak, karena film itu kaya main judi, ibaratnya pasang duittt banyak dulu diawal, kan kalau buat film tuh kudu ngeluarin duitt banyak biar filmnya jadi, ngebiayain semua proses hingga pasca produksi, sementara hasil penjualannya nanti saat film udah tayang, syukur kalau target penontonnya kecapai, kalau <i>nggak</i> ya udah rugi”
2.	Kode Informan No.2	“modal buat film tidak ada yang bisa pastikan akan potensi balik dengan keuntungan atau nda, karena kita kuncinya itu penonton, jadi proses yang menentukan sukses tidaknya film adalah promosinya, percuma kontennya bagus tapi promosinya jelek, banyak film indonesia secara isi itu bagus, tapi sedikit penontonnya, untung-untungan kalau di film dek, susah diukur ketepatan pengembalian modalnya”
3.	Prachandra	“Kemarin untuk proyek pertama saya bergabung jadi investor film, dengan apa yang saya sponsorkan bukannya untung malah saya yang harus rugi sekitar 80 juta dan itu nda kembali karena filmnya <i>flop</i> , mendekati 50% dari target saja tidak apalagi capai target”

Sumber : (Hasil Wawancara, Data diolah) 2018

Dari tabel wawancara tersebut ketiga informan dengan latar belakang yang sama sebagai investor dalam dunia perfilman memberikan penjelasan yang hampir sama mengenai pengembalian modal dan keuntungan dalam industri film, khususnya film lokal Makassar yang begitu fluktuatif dan tidak dapat dipastikan maupun diperkirakan pengembaliannya, sebab yang menjadi sasaran pasarnya adalah penonton, sementara selera masyarakat dalam menonton bermacam-macam. Tidak mampu di taksir pada angka dan besaran seperti apa pengembaliannya.

Terdapat prinsip-prinsip akad yang perlu dipatuhi dalam bermuamalah, prinsip tersebut dibahas oleh Adiwarmarman A. Karim yaitu⁹⁷:

1. Prinsip *an – Taradin Minkum*. Prinsip saling Ridha diantara para pihak dari segi kualitas, kuantitas, harga, maupun penyerahan.

2. Prinsip *La Tadhlimu wa la Tudhlamuna* (tidak terdhalimi dan tidak mendhalimi). Praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya: *gharar*, *riba*, *maisyir*, *risywah* dan sumpah palsu. *Dhalim* atau *dhulum* mempunyai hubungan erat dengan etika bisnis maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang dan kegelapan⁹⁸.

Teori ekonomi Islam sesuatu yang tidak dapat dipastikan dan tidak jelas pengambilannya dalam transaksi muamalah dikategorikan “*gharar*” artinya keraguan, tindakan yang merugikan pihak lain. Menurut Bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khathr* (pertaruhan)⁹⁹. Berdasar hal tersebut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan *al-gharar* adalah yang tidak jelas (*majhul al- ‘aqibah*)¹⁰⁰.

⁹⁷Adi Warman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet VII, 2010), h.31

⁹⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus al- Munawir*, (Yogyakarta: PP Krapyak, 1984), h.946-947

⁹⁹Al-Mu’jam Al-Wasith, h.648

¹⁰⁰Majmu Fatawa, 29/22

Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) dan perihal ini termasuk kategori perjudian.¹⁰¹

Menurut syariat Islam, jual beli *gharar* ini terlarang, hal yang mendasari larangan tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadist Abu Hurairah berikut:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى
 بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ
 اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
 وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
 سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو
 الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
 وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan

¹⁰¹Taufiq, “Etika bisnis dalam jual beli”, [https:// www.academia.edu/7613124/etika_bisnis_islam_dalam_jual_beli](https://www.academia.edu/7613124/etika_bisnis_islam_dalam_jual_beli) (diakses pada tanggal 17 Noember 2018)

melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”
(HR.Muslim)¹⁰²

Kendatipun industri film bukan dalam hal jual beli yang mengandung unsur *gharar*, tetapi jenis bisnis yang dijalankannya, karena bisnis di Industri Film sangat tidak dapat diukur tingkat kesuksesannya, tingkat pengembalian modal, tingkat keuntungan. Karena semua proses tersebut berantung pada jumlah penonton.

Selain jenis bisnis yang dikatakan oleh informan dengan kode no.1 industri film seperti permainan judi, maka ada pihak yang akan menanggung banyak kerugian dan hal tersebut berimplikasi pada kedzaliman, terdapat pula penarikan pajak yang dilakukan oleh dispenda, sesuai dengan hasil wawancara yang telah dibahas dalam sub bahasan sebelumnya bahwa pemerintah menetapkan pajak 15% dari hasil tontonan yang dipungut berdasarkan jumlah tiket yang terjual tanpa memperhatikan apakah film tersebut telah capai target minimal jumlah penonton untuk pengembalian modal hal seperti ini lah yang dilarang dalam syariat Islam.

Hal tersebut juga disampaikan oleh pihak Dispenda selaku pemungut Pajak:

“kita gak ada urusan sama berapapun jumlah *cost* yang dikeluarkan, karena aturan kita mengau pada segala jenis pertunjukan yang menggunakan tiket dan dikenakan harga, maka wajib kena Pajak”¹⁰³

Data jumlah penonton yang tersaji pada tabel 4.1 hanya 2 dari sekian film yang telah tayang yang mencapai target keuntungan, sementara yang lain mengalami kerugian, namun dari jumlah penonton yang didapatkan tetap

¹⁰²Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ikmalul Mu'allim Bifawaidin Muslim*, Juz V, (Cet:I; Darul 1998 M),h. 133.

¹⁰³Wawancara dengan kode informan 3 dari Dispenda Kota Makassar, tanggal 30 Oktober 2018

dikenakan pajak yang berlaku di daerah kota Makassar. Mengenai hal tersebut salah satu informan dengan kode No. 2 menyatakan:

“sebenarnya kurang layak, jika kondisinya kami yang buat film rugi, apalagi rugi banyak, berat sekali jadinya. Mana lagi kita yang buat film harus bagi 50:50 sam bioskop setelah dipotong pajak, tapi kalau target penonton minimalnya sudah terpenuhi saya rasa itu wajar ji dek, karena kan itu aturan juga.”¹⁰⁴

Selain investor, pihak bioskop pun mengemukakan:

“Pajak daerah kan beda-beda mba, kalau 15% itu masih tinggi si, tapi lumayanlah karena mungkin seperti itulah hitungannya, karena pasti juga pemerintah yang paling tau rancangan belanja mereka, terus regulasi itu dibuat berdasarkan banyak pertimbangan, jadi ya ikut saja lah sama aturan”

Ada pihak yang merasa terbebani atas aturan tersebut, kejadian seperti ini dijelaskan oleh Adiwarman Karim melanggar prinsip syariat, adanya kedhaliman dalam bermuamalah berkaitan dengan etika bisnis, dan industri film terjadi hal seperti kedhaliman-kedhaliman yang dimaksud.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

¹⁰⁴Wawancara dengan kode informan 2 investor film di kota Makassar pada tanggal 17 Oktober 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai tinjauan ekonomi islam terhadap kontribusi film lokal dalam peningkatan pendapatan pemerintah kota makassar dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Terdapat kontribusi hadirnya film dalam peningkatan pendapatan , dilihat dari kegiatan rumah produksi film yang mendaftarkan badan usahanya sebagai wajib pajak, selian produser investor juga membayar pajak atas penghasilan terlebih jika dalam satu tahun memproduksi lebih dari satu film, pajak yang dipungut dari produser dan investor sebesar 1,5 % dari hasil yang didapatkan dalam satu periode dan pajak daerah khusus tontonan 15% yang diambil dari penjualan tiket perbulan atas judul film yang tayang di bioskop.
2. Industri Film Makassar menggunakan skema bagi hasil dalam kerjasamanya, bagi hasil merupakan akad yang terdapat dalam ekonomi syariah, disebut akad *Mudharabah*. Pihak yang terlibat dalam akad ini adalah pemilik modal (investor) dan pengelola modal (Produser). Sementara Investor juga yang menjadi distributor dari hasil kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal, Terdapat prinsip yang dilanggar menurut ekonomi syariah, yakni memakan harta dengan jalan yang bathil karena pajak tetap dipungut dari umlah tiket yang terjual, tanpa memperhatikan apakah jumlah tiket yang terjual mencapai batas minimal penjualan untuk bisa mengembalikan modal produksi, dan juga industri

film merupakan bisnis dengan terdapat unsur gharar, sebab ketidakjelasan akan pengembalian modal, yang tidak sama sekali bisa di prediksi nilainya, sementara modal yang digunakan dalam produksi film tidak sedikit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis, sebagai bahan pertimbangan agar film lokal terus berkembang sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemerintah Kota Makassar melalui Ekonomi Kreatif subsektor Film, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebaiknya membuat pos khusus yang menangani pendapatan dari film sebagai sub sektor pajak hiburan, sehingga mampu diperoleh data yang lebih akurat sebagai bahan evaluasi per tahun terhadap perkembangan film lokal sehingga terlihat secara rinci nilai yang diperoleh dari kegiatan industri film di Makassar
2. Industri film di Makassar baru memulai debutnya 3 tahun terakhir, sehingga masih sangat diperlukan bentuk dukungan dari Pemerintah, karena film sebagai media komunikasi massa mampu menjadi media promosi Wisata bagi kota Makassar , sehingga diharapkan memberikan regulasi melalui keputusan Pemerintah agar mempermudah perijinan dan mempertimbangkan aturan pajak daerah untuk tontonan film, sebaiknya pajak dikenakan ketika film tersebut mencapai batas penjualan minimal untuk mengurangi tingkat beban kerugian yang ditanggung pembuat film jika dalam kegiatannya mengalami kerugian, sehingga penggiat seni industri hiburan khususnya Film di Makassar mampu bertahan dan menghasilkan karya yang lebih baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syahid , 2009.
- Aditya, Arga. "Perusahaan Bioskop di Indonesia." [http:// www.argaaditya.com/2016/07/perusahaan-bioskop-di-indonesia.html](http://www.argaaditya.com/2016/07/perusahaan-bioskop-di-indonesia.html).(22 Juli 2018)
- Arby, Suharyanto. "Hukum menonton film dalam Islam yang Wajib kamu ketahui." <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menonton-film-dalam-islam>.(2 Juni 2018)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1991.
- Astuti, Ria Widiya. *Kontribusi, Efektivitas, dan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis universitas Hasanuddin, 2016.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bahri, M Ghazali. *Dakwah komunikatif membangun kerangka dasar Ilmu Komunikasi Dakwah*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1997.
- Bisri, Hasan WD. *Ilmu Dakwah*. Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah, 1990.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Penelitian Kualitatif Komunikasi , Ekonomi, Kebijakan Publik dan ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi. *Dimensi-dimensi Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2009.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iman. "Uang Panai, Film Daerah Pertama yang Sabet Indonesia Box Office Movie Award." <http://kendaripos.co.id/2017/03/30/uang-panai-film-daerah-pertama-yang-sabet-indonesia-box-office-movie-award/>. (1 Juni 2018)

- Islam, Ekonomi. "Pengertian Ekonomi Islam." mei 28, 2018: <https://www.ekonomiislam.net/2017/04/pengertian-ekonomi-islam-menurut-pakar-ekonomi-islam.html>.
- Kaaf, Abdullah Zaky Al. *Ekonomi dalam Prespektif Islam*. Bandung: PT Pustaka Setia Pertama, 2002.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Laksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lexi J, Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda, 2002.
- Linton, Garth Jowet &. *Movie as Mass Communication*. USA: Sage Publication, 1980.
- Mabsuth, As-Sahra al-. *Dharibah (pajak)*. <http://hayatulislam.net>, 2005.
- Mardani, Dr. *Hukum sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Maryadi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Nur, Azizah Alfi. *ini Alasan film genre komedi banyak disukai*. <http://lifestyle.bisnis.com/read/20170104/254/619522/ini-alasan-film-genre-komedi-banyak-disukai>. (17 Oktober 2018)
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Pelajaran.co.id. "Pengertian film, sejarah, fungsi, unsur dan jenis film." <http://www.pelajaran.co.id/2017/07/pengertian-film-sejarah-fungsi-unsur-dan-jenis-film.html#kridalaksana-198432>. (30 Mei 2018)
- Pos, Surya. *Pengertian Ekonomi Islam*. <http://www.suryapost.com/> 2010/12/ [pengertian-ekonomi-islam.html](http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html), n.d.
- Republik, Indonesia. *Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman*. n.d.
- Rusady, Davin. "'Kebangkitan perfilman Makassar'." maret 4, 2018: Diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/gaya-hidup-165618-kebangkitan-perfilman-makassar>.
- Rusai, Davin. "Kisah Dibalik Kebangkitan Film Makassar." Juni 1, 2018: diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/gaya-hidup/165618-kebangkitan-perfilman-makassar>.

- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sobur, Alex. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Subandy, Idi. *Budaya Populer Sebagai Media Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Surya Pos. "Pengertian Ekonomi Islam ." mei 25, 2018: <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>.
- Sutadi, Heru. "Sejarah dan Perkembangan film Indonesia." Juni 1, 2018: diakses dari https://www.kompasiana.com/herusutadi/sejarah-film-dan-perkembangan-film-indonesia_54ff8c3da33311f44d5104db.
- Taufiq. *Etika bisnis dalam jual beli*. https://www.academia.edu/7613124/etika_bisnis_islam_dalam_jual_beli, n.d.
- Wibowo, Freed. *Teknik Program Televisi*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2006.
- Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_film_Indonesia.
- Wikipedia.org. "Sejarah Film periode 1900-1942." Juni 1, 2018: diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perfilman_Indonesia.
- ..Sejarah Film periode 1998-Sekarang. "https://id.wikipedia.org/wiki/Perfilman_Indonesia". (1 Juni 2018)
- Yunus, Muhammad. *Sembilan film Makassar diputar dipanggung F8*, Juni 1, 2018: <https://makassar.terkini.id/sembilan-film-makassar-diputar-panggung-f8>.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Foto bersama Pegawai Dinas Pendapatan subsektor Pajak Hiburan Kode Informan 3



Aktivitas Pegawai Dinas Pendapatan Kota Makassar, bagian Umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Foto Bersama Investor film Kode Informan 2



Foto : Bersama Investor Film Prachandra



Foto bersama Investor film kode Informan 1



Foto bersama Produser Abdul Yusuf Ghani




Foto Bersama Produser Film Andi Burhamsah




Foto bersama Asep Irwan selaku Pengelola Bioskop CGV Blitz Daya Grand Sqare Makassar


	2012		2013		2014		2015		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	137.167.138,150	188.445.926,566	460.567.090,000	516.706.710,508	672.081.995,000	561.684.151,010	785.486.018,000	635.647.206,877	1.053.182.160,00
	42.000.000,000	43.706.161,036	43.000.000,000	44.511.581,343	75.164.015,000	50.533.548,736	81.208.967,000	50.128.251,234	138.182.650,00
	44.697.862,000	42.985.891,390	46.197.366,000	52.029.379,299	75.115.785,000	70.900.590,494	98.788.870,000	92.281.810,245	171.138.613,00
	14.175.000,000	13.677.832,213	15.175.000,000	16.305.722,524	23.695.000,000	18.454.185,873	20.709.075,000	20.679.379,946	61.207.201,00
	18.648.581,150	19.057.461,127	21.000.000,000	19.681.419,591	23.246.645,000	19.859.581,752	24.746.645,000	19.080.173,516	25.590.346,00
	88.500.000,000	92.606.811,947	103.000.000,000	114.679.005,592	144.540.000,000	139.445.114,029	181.050.959,000	155.860.079,993	196.593.292,00
	121.178,000	252.151,402	103.000.000,000	311.635,122	180.000,000	329.639,755	192.088,000	287.651,400	492.461,00
	6.500.000,000	6.113.708,518	7.000.000,000	9.913.381,695	15.050.000,000	12.165.760,697	17.729.580,000	14.135.228,437	20.100.717,00
	134.652,000	158.027,896	1.465,000	139.895,680	174.657,000	166.662,751	681.148,000	237.011,895	1.100,000
	90.000,000	10.835,000	11.000,000	14.675,000	5.000,000	8.945,000	5.250,000	7.208,000	10,191
	122.592.000,000	175.669.054,737	146.000.000,000	172.173.712,433	200.060.612,000	153.177.148,649	288.371.438,000	150.456.370,589	288.766,719
			78.837.689,000	88.026.302,269	114.845.681,000	96.642.731,214	132.000.000,000	132.514.034,938	150.000,000
	10.427.541,850	7.213.272,639	9.876.064,000	7.801.477,003	9.680.827,000	8.109.845,618	15.963.925,000	9.101.781,365	22.697,670
	10.427.541,850	7.213.272,639	9.876.064,000	7.801.477,003	9.680.827,000	8.109.845,618	15.963.925,000	9.101.781,365	22.697,670
	142.585.034,000	160.543.559,310	76.420.044,000	85.548.577,766	68.749.722,000	85.568.124,366	102.982.632,000	65.213.907,250	117.138,513
	88.858.498,000	85.791.771,697	29.072.305,000	22.760.917,902	13.236.705,000	13.887.907,857	17.114.607,000	13.693.092,250	11.448,481
	61.726.536,000	74.761.787,613	47.247.736,000	62.787.659,864	55.507.010,000	71.680.216,509	85.868.025,000	51.520.815,000	105.690,031
	498.179.934,000	556.202.756,215	516.863.198,000	612.056.765,277	750.506.544,000	655.362.121,024	904.492.575,000	709.962.895,492	1.193.018,34






Dokumentasi: *ScreenShoot* Percakapan Bersama Ichwan Persada selaku Produser Film.







Nomor : *5963*/EB.I/PP.00.9/8/2018
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Gowa, *30* Agustus 2018

Kepada,

Yth. UPT P2T BKPM

di Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Nurahmi**
NIM : 90100114072
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Perumnas Antang Blok 10 H. No.77

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kontribusi Film Lokal dalam Peningkatan Pendapatan Pemerintah Kota Makassar”

Dengan Dosen pembimbing: **1. Dr. Hj. Rahmawati Muin, M. Ag**

2. Aulja Rahman, SE., M.Si.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah, Kantor Inipasti Komunika.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,



A. Ambo Asse, M.Ag.
1022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di SamataGowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6201/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 5963/EB.I/PP.00.9/8/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURAHMI**
Nomor Pokok : 90100114072
Program Studi : **Ekonomi Islam**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI FILM LOKAL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 September s/d 31 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 September 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peninggal.

SIMAP PTSP 13-09-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmi.l.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 28 September 2018

Kepada

Nomor : 070/4279 -II/BKBP/IX/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. KEPALA BAPEDA KOTA MAKASSAR
2. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MAKASSAR
Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 6201/S.01/PTSP/2018 Tanggal 13 September 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

NAMA : NURAHMI
NIM/ Jurusan : 90100114072 / Ekonomi Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63, Makassar
Judul : **"TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI
FILM LOKAL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak / Ibu , dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 28 September s/d 31 Oktober 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP

Pangkat : Pembina
: 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul - Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Urip Sumcharjo, No. 8, Makassar. Tlp. 0411-453101



**FORMULIR PENDAFTARAN & PENDATAAN
SUBJEK & OBJEK PAJAK
HIBURAN
2018**

KOLOM VERIFIKASI

PERHATIAN :

1. Harap ditulis dengan huruf KAPITAL;
2. Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Jl. Urip Sumoharjo, No. 8.
3. Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

A. DATA SUBJEK PAJAK HIBURAN

1. Nama Pemilik/ Pengelolah : _____

2. Jabatan : _____

3. Alamat (*Fotocopy KTP/ Kartu Domisili dilampirkan*)
 * Jalan/ No : _____

Tlp/ HP : _____

ORT. : ORW. : Kode POS :

* Kecamatan/ Kelurahan : _____ / _____

* Kota/ Kabupaten : _____

4. No. KTP : _____

5. No. NPWP : _____

B. DATA OBJEK PAJAK HIBURAN

1. Bidang Usaha : PAJAK HIBURAN LAMA

2. Nama Badan/ Merk Usaha : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BARU

3. Alamat (*Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan dilampirkan*)
 * Jalan/ No : _____

Tlp/ HP : _____

ORT. : ORW. : Kode POS :

* Kecamatan/ Kelurahan : _____ / _____

* Kota/ Kabupaten : _____

4. Surat Izin yang dimiliki (*Fotocopy Surat Izin dilampirkan*)

* Izin : _____	No : _____	Tgl : _____
* Izin : _____	No : _____	Tgl : _____
* Izin : _____	No : _____	Tgl : _____
* Izin : _____	No : _____	Tgl : _____
* Izin : _____	No : _____	Tgl : _____



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Urip Sumcharjo, No. 8, Makassar. Tlp. 0411-453101



**FORMULIR PENDAFTARAN & PENDATAAN
SUBJEK & OBJEK PAJAK
HIBURAN
2018**

KOLOM VERIFIKASI

PERHATIAN :

1. Harap ditulis dengan huruf **KAPITAL**;
2. Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Jl. Urip Sumharjo, No. 8.
3. Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

A. DATA SUBJEK PAJAK HIBURAN

1. Nama Pemilik/ Pengelolah : _____

2. Jabatan : _____

3. Alamat (*Fotocopy KTP/ Kartu Domisili dilampirkan*) : _____

* Jalan/ No : _____

Tlp/ HP : _____

ORT. : ORW. : Kode POS :

* Kecamatan/ Kelurahan : _____ / _____

* Kota/ Kabupaten : _____

4. No. KTP : _____

5. No. NPWP : _____

B. DATA OBJEK PAJAK HIEURAN

1. Bidang Usaha : PAJAK HIBURAN LAMA

2. Nama Badan/ Merk Usaha : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BARU

3. Alamat (*Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan dilampirkan*) : _____

* Jalan/ No : _____

Tlp/ HP : _____

ORT. : ORW. : Kode POS :

* Kecamatan/ Kelurahan : _____ / _____

* Kota/ Kabupaten : _____

4. Surat Izin yang dimiliki (*Fotocopy Surat Izin dilampirkan*)

* Izin : _____ No : _____ Tgl : _____

* Izin : _____ No : _____ Tgl : _____

* Izin : _____ No : _____ Tgl : _____

* Izin : _____ No : _____ Tgl : _____

* Izin : _____ No : _____ Tgl : _____

C. FASILITAS/SPESIFIKASI OBJEK PAJAK HIBURAN

1. Hiburan yang Diselenggarakan :

01	15%	Pertunjukan Film/ Bioskop	09	20%	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, & Permainan Ketangkasan Dewasa
02	35%	Pergelaran Kesenian, Musik dan Tarian Modern	10	50%	Panti Pijat, Mandi Uap dan SPA
03	5%	Pergelaran Kesenian, Musik dan Tarian Tradisional	11	15%	Pertandingan Olahraga termasuk Kontes Bina Raga
04	20%	Pameran	12	30%	Kontes Kecantikan dan Peragaan Busasa
05	50%	Diskotik, Karaoke dan Klub Malam	13	15%	Ketangkasan Anak
06	35%	PUB	14	35%	Karaoke Keluarga
07	10%	Si-kus, Akrobat dan Sulap	15	35%	Refleksi Kesehatan dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
08	35%	Permainan Bilyard dan Bowling	16		Hiburan Lainnya :

* Tarif Dasar Pengenaan Pajak : _____ %

2. Tarif, Tipe dan Jumlah Fasilitas

NO	TIPE FASILITAS	JMLH FASILITAS	TARIF FASILITAS
1			
2			
3			
4			
5			
6			

* Tarif, Tipe dan Jumlah Fasilitas wajib dilaporkan setiap atau pada saat ada perubahan

4. Lain - Lain

- a. Jumlah Karyawan : _____ Orang
- b. Penjualan Karcis dengan Mesin Tiket : Tidak Ya
- c. Mengadakan Pembukuan/ Pencatatan : Tidak Ya
- d. Fotocopy Rekening PLN dan PDAM 3 (tiga) Bulan Terakhir (dilampirkan)

D. PERNYATAAN

Saya atau saya yang diberi kuasa dengan ini menyatakan bahwa data yang saya berikan beserta lampiran - lampiran diatas adalah benar adanya, lengkap dan jelas.

Apabila data yang dimaksud tidak sesuai dengan isian, maka saya atau saya yang diberi kuasa bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Makassar, 2018
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
6000

* Nama Jelas/ Cap Stempel

E. PENGESAHAN

Masa Berlaku, Tgl : _____

NPWPD : P . 2 . _____ . _____ . _____ . _____ . _____ . _____
KEPALA SUB BIDANG PETUGAS LAPANGAN
PENDATAAN WILAYAH 1

Artati, SE, MM
NIP : 19711007 200212 2 004

NIP : _____

Mengetahui :
KEPALA BIDANG
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Dedy Irdamsyah Hatta, .S.STP, M.His
NIP : 19760808 199511 1 002

----- POTONG DISINI -----

TANDA TERIMA FORMULIR

NPWPD : P . 2 . _____ . _____ . _____ . _____ . _____ . _____

No. Formulir : 00 . 0020 - 00
Jenis Pajak : PAJAK HIBURAN
Nama Badan/ Merk Usaha : _____

Tip : _____
Tanggal, 2018

Petugas Lapangan

Yang Menerima

NIP. _____

* Nama Jelas/ Cap Stempel

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurahmi, lahir pada tanggal 27 Oktober 1995 di Kab. Soppeng, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Budirman AR dan Ibu Nur Ni'mat. Tahun 2002 mulai masuk Sekolah Dasar Inpres Perumnas Antang I, kemudian pada tahun 2008 melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Makassar dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Makassar dan lulus pada tahun 2014. Tahun 2014 lanjut ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam melalui jalur UM-PTAIN.

Penulis menyelesaikan studi pada tahun 2018. Pada tahun 2018 bulan Maret sampai Mei, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Gowa Kecamatan Manuju Desa Manuju, Dusun Sumallu dan selama kuliah pernah aktif menjadi kader pada Forum Kajian Ekonomi Syariah (Forkeis) serta HMj (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Ekonomi Islam.